



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN

Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Nurdianto
Pangkat/NRP : Koptu/31000434900381
J a b a t a n : Wadanru 1 Ton ATGM Kibant
K e s a t u a n : Yonif 125/Smb
Tempat, tanggal lahir : Pantai Cermin, 24 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 125/Smb Kabanjahe, Provinsi Sumatera Utara.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017 di Sel Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Danyon 125/Smb selaku Ankum Nomor: Kep/45/XI/2017 tanggal 8 November 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danbrigif 7/RR Nomor: Kep/6/III/2018 tanggal 21 Maret 2018.

Hal. 1 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danbrigif 7/RR Nomor: Kep/7/III/2018 tanggal 21 Maret 2018.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-III dari Danbrigif 7/RR Nomor: Kep/8/III/2018 tanggal 21 Maret 2018.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Danbrigif 7/RR Nomor: Kep/9/III/2018 tanggal 21 Maret 2018.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/170/PM.I-02/AD/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018.
 4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/182/PM I-02/AD/IX/2018 tanggal 27 September 2018.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam I/BB Medan Nomor BP-13/A-08/XI/2017 tanggal 20 November 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 7/Rimba Raya selaku Papera Nomor Kep/3/III/2018 tanggal 21 Maret 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/197/AD/K/I-02/V/2018 tanggal 16 Mei 2018.

3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/123/PM.I-02/AD/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/123/PM.I-02/AD/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/123/PM.I-02/AD/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 2 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA / 123/PM.I-02/AD/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/197/AD/K/I-02/V/2018 tanggal 16 Mei 2018, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara Seumur Hidup.

Denda : 5 (lima) Milyar Subsider 10 (sepuluh) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Memohon agar barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

Hal. 3 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) eksemplar foto kopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI Nomor: 263/AG/VII/2017 Balai Lab, Narkoba tanggal 19 Juli 2017 atas nama Heri Agus Marzuki.
- b) 1 (satu) eksemplar foto kopi legalisir Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti narkoba tertanggal 22 Agustus 2017 atas nama Heri Agus Marzuki.
- c) 5 (lima) lembar foto barang bukti.
- d) 1 (satu) eksemplar Surat dari BNN RI Nomor: B/2973/VIII/DE/PB.04/2017/BNN tanggal 30 Agustus 2017 tentang Permohonan Koordinasi Pemeriksaan Kopda Nurdianto.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil.

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan (*Pleidooi*) secara tertulis dipersidangan pada hari Senin tanggal 12 November 2018 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tidak pidana yang dibuktikan oleh Oditur militer berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan alasan sebagai berikut :

Unsur ke-2 tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima.

Hal. 4 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa niat Terdakwa hanya mencari tambahan ekonomi untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak ada niat Terdakwa untuk menjual, membeli menjadi perantara, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah terungkap fakta yang membuktikan Terdakwa dalam kepemilikan barang bukti tersebut adalah milik orang lain yang berada di Malaysia dan Terdakwa hanya sebatas menjalankan perintah Saksi-4 (Aiptu Suherianto) untuk menjemput paket/barang ketengah laut, dan Terdakwa tidak pernah tahu apa isi dari paket/barang tersebut karena Saksi-4 tidak pernah memberitahukan apa isi dari paket tersebut, karena apabila Saksi-4 (Aiptu Suherianto) memberitahukan apa isi paket/barang yang akan dijemput, maka Terdakwa tidak akan pernah mau melaksanakan perintah Saksi-4 (Aiptu Suherianto). Sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas unsur kedua tidak terpenuhi dnengan sempurna pembuktiannya.

Bahwa oleh karena unsur ke-2 : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kami tidak akan lagi menguraikan unsur yang lainnya.

Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan dap[at memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya, sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa kiranya dalam mengambil keputusan akhir nantinya mempertimbangkan hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan diri Terdakwa, sebagai berikut :

Hal. 5 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa telah mengabdikan diri di TNI selama 18 (delapan belas) tahun.
- b. Terdakwa masih muda, berkelakuan baik dan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap satuan.
- c. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran pidana maupun disiplin.
- d. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pam Obvitnas di Aceh Utara (Tahun 2001 s.d. 2002), kemudian diperpanjang lagi dari tahun 2003 s.d. 2004.
- e. Terdakwa adalah tumpuhan hidup keluarga, dengan 2 (dua) anak yang masih kecil yang membutuhkan perhatian seorang ayah.

3. Jawaban Oditur Militer (*Replik*) atas Pembelaan (*Pleidooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 1 November 2018.

Menimbang : Bahwa di persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, adapun Penasihat Hukum Terdakwa yang mendampingi selama dipersidangan adalah P.F. Simamora, S.H. Kapten Chk NRP 21960348840874, Gelora Patria, S.H. Serka NRP 21050025501185 dan Sertu Ahmad Zaini, S.H. NRP 21090022910690 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kumdam I/BB Nomor Sprin/263/XI/2017 tanggal 7 November 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 26 September 2018.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:
Pertama:

Hal. 6 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal Lima belas bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Pantai 88 Desa Kota Pari, Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 125/Smb sampai sekarang dengan pangkat Koptu NRP 31000434900381 jabatan sebagai Wadanru 1 Ton ATGM Kiban.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Aiptu Suherianto) sejak tahun 2015 di Pantau Cermin saat Saksi-4 bertugas sebagai Kapospol Air Pantai Cermin Polres Serdang Bedagai kemudian Terdakwa diajak Saksi-4 untuk bekerja tambahan (menjemput barang/paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam kemasan atau dibungkus dalam plastik warna hitam dan tengah laut diantara perairan Pulau Salahnama dan Pulau Pandang Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara) selanjutnya barang/paket yang dijemput tersebut diserahkan kepada Saksi-4.

Hal. 7 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 via handphone menyuruh Terdakwa bersiap-siap untuk menjemput Narkotika jenis sabu-sabu lagi ke tengah lautan karena dalam waktu dekat ada pengiriman paket/barang Narkotika jenis sabu-sabu dari Malaysia.
4. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 06.00 waktu Malaysia, Saksi-6 (Aya Radi Alias Ayar), Saksi-7 (Syamsul Bahri Bin Mhd. Tahir) dan Sdr. Muhammad Syafi'i berangkat menuju sungai Selangor, Malaysia, setelah sampai langsung naik ke speed boat dan Sdr. Muhammad Syafi'i menyampaikan kepada Saksi-6 dan Saksi-7 didalam kapal tersebut ada muatan Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dikemas dalam 3 (tiga) kemasan plastik warna hitam beratnya kurang lebih 20 (dua puluh) Kg masing-masing plastik yang akan dikirim ke Indonesia melalui jalan lautan, kemudian Saksi-6, Saksi-7 bersama Sdr. Muhammad Syafi'i berangkat menuju lautan Indonesia dan saat itu Sdr. Muhammad Syafi'i memegang GPS dan dalam perjalanan Saksi-6 beberapa kali menggantikan Sdr. Muhammad Syafi'i mengemudikan kapal speed boat walaupun mesin kapal tidak stabil tapi tetap dipaksakan sampai titik yang sudah ditentukan.

Hal. 8 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju tengah lautan dengan naik 2 (dua) speed boat warna putih yaitu Sdr. Adi Sumantri Alias Adi sendirian sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Heri mengikuti dari belakang karena Sdr. Adi Sumantri membawa GPS untuk mengetahui posisi pertemuan ditengah lautan dengan Sdr. Muhammad Syafi'i dan sekira pukul 23.00 WIB tiba di tengah lautan di daerah Kuala Tanjung kemudian Sdr. Adi Sumantri melanjutkan perjalanan menjemput Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa Sdr. Muhammad Syafi'i sedangkan Terdakwa dan Sdr. Heri menunggu di tengah lautan di daerah Kuala Tanjung tidak lama kemudian datang speed boat yang dinaiki Sdr. Adi Sumantri dengan membawa 3 (tiga) kemasan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) bungkus plastik wama hitam yang dibungkus dengan plastik transparan wama putih serta 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam kemudian Terdakwa, Sdr. Adi Sumantri dan Sdr. Heri kembali ke Pantai Cermin dengan 2 (dua) speed boat dan mendekati Pantai Cermin, Terdakwa pindah speed boat yang dikemudikan Sdr. Adi Sumantri yang membawa 3 (tiga) kemasan paket Narkotika jenis sabu-sabu sedangkan Sdr. Heri kembali ke tengah laut untuk menjemput Sdr. Muhammad Syafi'i karena speed boatnya rusak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-4 mengatakan barang/paket sudah diterima dalam 3 (tiga) kemasan, kemudian sekira pukul 04.30 WIB, Saksi-4 mengajak Saksi-5 (Untung) untuk mendampingi/membantu Saksi-4 dan Sdr. Bambang menjemput paket Narkotika jenis sabu-sabu di Pantai Cermin dan sekira pukul 04.45 WIB speed boat yang ditumpangi Terdakwa dan Sdr. Adi Sumantri tiba di daratan Pantai 88 Desa Kota Pari, Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-4 Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam 3 (tiga) kemasan masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) plastik hitam dibungkus dengan plastik transparan warna putih serta 1 (satu) buah tas jinjing warna merah yang disaksikan oleh Saksi-5 dan Sdr. Bambang kemudian Terdakwa dan Sdr. Adi Sumantri pergi membawa speed boat ketempat sandanya setelah itu Terdakwa dan Sdr. Adi Sumantri pulang ke rumah masing-masing.
7. Bahwa kemudian Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Bambang dengan menggunakan masing-masing sepeda motor, membawa barang tersebut beriringan ke daerah persawahan daerah Sukaberas dan setelah tiba di Desa Sukaberas Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai bertemu dengan Saksi-8 (Roffi Syahriandi), Saksi-9 (Heri Agus Marzuki) dan Saksi-10 (Edy Syahputra) selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 kemudian Saksi-8 dan Saksi-9 menghitung jumlahnya sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus yang dikemas dalam bungkus teh Cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang selanjutnya membawa bungkus tersebut ke areal SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai sesampainya di areal SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 menunggu seseorang.

Hal. 10 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 agar Terdakwa bersama Sdr. Adi Sumantri datang dan berkumpul di waning kopi samping SPBU Simpang Tiga Pantai Cermin Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai karena ada 6 (enam) bungkus/paket yang hilang dan sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa tiba di warung samping SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel, Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan melihat sudah berkumpul Saksi-4, Saksi-6 (Aya Radi Alias Ayar), Sdr. Muhammad Syafi'i, Sdr. Adi Sumantri, Saksi-5, Saksi-7 (Samsul Bahri), Saksi-8 (Roffi Syahriandi), Sdr. Bambang dan Sdr. Bambang Julianto (Bos).
9. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB pada saat Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 berada di areal SPBU 14205156 Dusun 1 Desa Pasar Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tiba-tiba datang petugas BNN RI menangkap Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 kemudian dilakukan penggeledahan didalam mobil Toyota Inova warna biru Nopol B 1175 EV ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam bungkus plastik warna hijau teh Gina bertuliskan Guanyinwang.
10. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB datang petugas BNN RI berpakaian preman di warung kopi samping SPBU Simpang Tiga Pantai Cermin Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai langsung menangkap Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Sdr. Muhammad Syafi'i dan Sdr. Bambang Julianto (Bos) namun Sdr. Bambang dan Sdr. Adi Sumantri berhasil lad meloloskan din sedangkan Terdakwa tidak ditangkap karena Terdakwa mengaku anggota TNI-AD dan mengatakan tidak kenal dengan orang yang ditangkap oleh petugas BNN RI selanjutnya petugas BNN RI meminta KTA Terdakwa dan di foto oleh petugas BNN RI.

Hal. 11 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sesuai Beata Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI Nomor : 263.AGNII/2017 Balai Lab Narkoba tanggal 19 Juli 2017, kristal wama putih yang terbungkus dalam 44 (empat puluh empat) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dengan berat netto \pm 45.599 gram (lebih kurang empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
12. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali disuruh Saksi-4 menjemput paket/kemasan berisi Narkotika jenis sabu-sabu di tengah laut yaitu antara lain: pada bulan Desember 2016, bulan Januari 2017, bulan Maret 2017, bulan April 2017 dan bulan Juni 2017 dengan upah setiap penjemputan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal Lima belas bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Pantai 88 Desa Kota Pari, Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 12 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 125/Smb sampai sekarang dengan pangkat Koptu NRP 31000434900381 jabatan sebagai Wadanru 1 Ton ATGM Kiban.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Aiptu Suherianto) sejak tahun 2015 di Pantau Cermin saat Saksi-4 bertugas sebagai Kapospol Air Pantai Cermin Polres Serdang Bedagai kemudian Terdakwa diajak Saksi-4 untuk bekerja tambahan (menjemput barang/paket sabu-sabu yang dimasukkan dalam kemasan atau dibungkus dalam plastik warna hitam dari tengah laut diantara perairan Pulau Salahnama dan Pulau Pandang Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara) selanjutnya barang/paket yang dijemput tersebut diserahkan kepada Saksi-4.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 via handphone menyuruh Terdakwa bersiap-siap untuk menjemput Narkotika jenis sabusabu lagi ke tengah lautan karena dalam waktu dekat ada pengiriman paket/barang Narkotika jenis sabu-sabu dari Malaysia.

Hal. 13 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 06.00 waktu Malaysia, Saksi-6 (Aya Radi Alias Ayar), Saksi-7 (Syamsul Bahri Bin Mhd. Tahir) dan Sdr. Muhammad Syafi'i berangkat menuju sungai Selangor, Malaysia, setelah sampai langsung naik ke speed boat dan Sdr. Muhammad Syafi'i menyampaikan kepada Saksi-6 dan Saksi-7 didalam kapal tersebut ada muatan Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam 3 (tiga) kemasan plastik wama hitam beratnya kurang lebih 20 (dua puluh) Kg masing-masing plastik yang akan dikirim ke Indonesia melalui jalan lautan, kemudian Saksi-6, Saksi-7 bersama Sdr. Muhammad Syafi'i berangkat menuju lautan Indonesia dan saat itu Sdr. Muhammad Syafi'i memegang GPS dan dalam perjalanan Saksi-6 beberapa kali menggantikan Sdr. Muhammad Syafi'i mengemudikan kapal speed boat walaupun mesin kapal tidak stabil tapi tetap dipaksakan sampai titik yang ditentukan.



5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju tengah lautan dengan naik 2 (dua) speed boat warna putih yaitu Sdr. Adi Sumantri Alias Adi sendirian sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Heri mengikuti dari belakang karena Sdr. Adi Sumantri membawa GPS untuk mengetahui posisi pertemuan ditengah lautan dengan Sdr. Muhammad Syafi'i dan sekira pukul 23.00 WIB tiba di tengah lautan di daerah Kuala Tanjung kemudian Sdr. Adi Sumantri melanjutkan perjalanan menjemput Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa Sdr. Muhammad Syafi'i sedangkan Terdakwa dan Sdr. Heri menunggu di tengah lautan di daerah Kuala Tanjung tidak lama kemudian datang speed boat yang dinaiki Sdr. Adi Sumantri dengan membawa 3 (tiga) kemasan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) bungkus plastik wama hitam yang dibungkus dengan plastik transparan wama putih serta 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam kemudian Terdakwa, Sdr. Adi Sumantri dan Sdr. Heri kembali ke Pantai Cermin dengan 2 (dua) speed boat dan mendekati Pantai Cermin, Terdakwa pindah speed boat yang dikemudikan Sdr. Adi Sumantri yang membawa 3 (tiga) kemasan paket Narkotika jenis sabu-sabu sedangkan Sdr. Heri kembali ke tengah laut menjemput Sdr. Muhammad Syafi'i karena speed boatnya rusak.



6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-4 mengatakan barang/paket sudah diterima dalam 3 (tiga) kemasan, kemudian sekira pukul 04.30 WIB, Saksi-4 mengajak Saksi-5 (Untung) untuk mendampingi/membantu Saksi-4 dan Sdr. Bambang menjemput paket Narkotika jenis sabu-sabu di Pantai Cermin dan sekira pukul 04.45 WIB speed boat yang ditumpangi Terdakwa dan Sdr. Adi Sumantri tiba di daratan Pantai 88 Desa Kota Pari, Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-4 Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam 3 (tiga) kemasan masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) plastik hitam dibungkus dengan plastik transparan warna putih serta 1 (satu) buah tas jinjing warna merah.
7. Bahwa selanjutnya Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Bambang dengan menggunakan masing-masing sepeda motor, membawa barang tersebut beriringan ke daerah persawahan daerah Sukaberas dan setelah tiba di Desa Sukaberas Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai bertemu dengan Saksi-8 (Roffi Syahriandi), Saksi-9 (Heri Agus Marzuki) dan Saksi-10 (Edy Syahputra) selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 kemudian Saksi-8 dan Saksi-9 menghitung jumlahnya sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus yang dikemas dalam bungkus teh Cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang selanjutnya membawa bungkus tersebut ke areal SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

Hal. 16 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



8. Bahwa sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 agar Terdakwa bersama Sdr. Adi Sumantri datang dan berkumpul di warung kopi samping SPBU Simpang Tiga Pantai Cermin Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai karena ada 6 (enam) bungkus/paket yang hilang dan sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa tiba di warung samping SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel, Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan melihat sudah berkumpul Saksi-4, Saksi-6 (Aya Radi Alias Ayar), Sdr. Muhammad Syafi'i, Sdr. Adi Sumantri, Saksi-5, Saksi-7 (Samsul Bahri), Saksi-8 (Roffi Syahriandi), Sdr. Bambang dan Sdr. Bambang Julianto (Bos).
9. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB pada saat Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 berada di areal SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tiba-tiba datang petugas BNN RI menangkap Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 kemudian dilakukan penggeledahan didalam mobil Toyota Inova warna biru Nopol B 1175 EV ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam bungkus plastik warna hijau teh Cina bertuliskan Guanyinwang.
10. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB datang petugas BNN RI berpakaian preman di waning kopi samping SPBU Simpang Tiga Pantai Cermin Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai langsung menangkap Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Sdr. Muhammad Syafi'i dan Sdr. Bambang Julianto (Bos) namun Sdr. Bambang dan Sdr. Adi Sumantri berhasil lari meloloskan did sedangkan Terdakwa tidak ditangkap karena Terdakwa mengaku anggota TNI-AD dan mengatakan tidak kenal dengan orang yang ditangkap oleh petugas BNN RI selanjutnya petugas BNN RI meminta KTA Terdakwa dan di foto oleh petugas BNN RI.

Hal. 17 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI Nomor: 263.AGNI1/2017 Balai Lab Narkoba tanggal 19 Juli 2017, kristal wama putih yang terbungkus dalam 44 (empat puluh empat) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dengan berat netto + 45.599 gram (lebih kurang empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali disuruh Saksi-4 menjemput paket/kemasan berisi Narkotika jenis sabu-sabu di tengah laut yaitu antara lain : pada bulan Desember 2016, bulan Januari 2017, bulan Maret 2017, bulan April 2017 dan bulan Juni 2017 dengan upah setiap penjemputan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal

Pertama : Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau :

Kedua : Pasal 115 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Hal. 18 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Muhammad Hafiz
Pangkat/NRP : Serka/21060008680585
J a b a t a n : Dansi Intelpur Kima
K e s a t u a n : Yonif 125/Smb
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 29 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 125/Smb Kabanjahe Tanah
Karo.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat Saksi dan Terdakwa sama-sama bertugas di Kompi Ban Yonif 125/Simbisa dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan tindak pidana ini, tetapi Saksi baru mengetahui sesuai STR Pangdam I/BB Nomor : STR/2275/2017 tanggal 18 September 2017 dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh staf Sinteldam I/BB Terdakwa menjelaskan sudah 6 (enam) kali disuruh Saksi-4 (Aiptu Suherianto/Kapospol Airud Pantai Cermin Polres Serdang Bedagai) membawa atau mengangkut Narkotika jenis sabu sabu dari tengah lautan Pantai Cermin Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumut, selanjutnya diserahkan kepada Saksi-4 (Aiptu Seherianto).
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengaku membawa atau mengangkut Narkotika jenis sabu sabu dari tengah laut Pantai Cermin Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumut yang terakhir dengan cara sebagai berikut :

Hal. 19 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dihubungi via Hp oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto/Kapospol Airud Pantai Cermin Polres Serdang Bedagai) agar menjemput Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Panjul Alias Boy ditengah laut bersama Sdr. Adi Sumantri dan Saksi-6 (Heri Agus Marzuki) menggunakan 2 (dua) speed boat dan dijanjikan upah Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).
- b. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Adi Sumantri pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 02.30 WIB, tiba didaratan Pantai Cermin di Pantai 88 Kec. Perbaungan bertemu dengan Saksi-4 (Aiptu Suherianto/Kapospol Airud Pantai Cermin Polres Serdang Bedagai), Sdr. Bambang dan Saksi-7 (Untung Alias Gani) kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) karung goni warna putih dan 1 (satu) tas ransel warna hitam yang di duga berisi Narkotika jenis sabu sabu kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto/Kapospol Airud Pantai Cermin Polres Serdang Bedagai), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Adi pergi pulang ke rumah masing-masing.

Hal. 20 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa Saksi mengetahui sesuai dengan sesuai STR Pangdam I/BB Nomor : STR/2275/2017 tanggal 18 September 2017 yang menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 06.30 Wib. Bertempat di SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kel. Perbaungan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumut petugas BNN Pusat melakukan penangkapan terhadap Saksi-6 (Sdr. Heri Agus Marzuki Bin Marzuki) dengan barang bukti sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus kristal warna putih dengan berat lebih kurang 45.599 (empat puluh lima lima ratus sembilan puluh sembilan) gram yang diduga Narkotika jenis sabu sabu, dan dari hasil pengembangan selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 07.00 Wib. Petugas BNN Pusat berhasil menangkap 7 (tujuh) orang Terdakwa lainnya yang bertempat di warung lesehan dekat SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kel. Perbaungan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumut.
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto/Kapospol Airud Pantai Cermin Polres Serdang Bedagai), yang menyuruh Terdakwa dan Sdr. Adi berkumpul di warung samping SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai karena 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu hilang dan meminta pertanggungjawaban.
- c. Bahwa Terdakwa, Saksi-4 (Aiptu Suherianto/Kapospol Airud Pantai Cermin Polres Serdang Bedagai), Saksi-7 (Untung Alias Gani), Saksi-9 (Roffi Syahriandi), Sdr. Adi, Sdr. Panjul dan Sdr. Bambang pada sekira pukul 06.00 WIB, sudah berkumpul di warung samping SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

Hal. 21 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



- d. Bahwa kemudian petugas BNN Pusat pada sekira pukul 07.00 WIB datang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi-4 (Aiptu Suherianto), Saksi-7 (Untung Alias Gani), Saksi-9 (Roffi Syahriandi), Sdr. Adi, Sdr. Panjul, Sdr. Bambang.
- e. Bahwa Terdakwa tidak ikut ditangkap oleh petugas BNN Pusat karena pada saat ditanya oleh petugas BNN mengaku tidak kenal dengan orang-orang yang ditangkap tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI sehingga petugas BNN Pusat meminta KTA Terdakwa dan di foto oleh petugas BNN pusat.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengaku sudah 6 (enam) kali disuruh Saksi-4 (Aiptu Suherianto/Kapospol Airud Pantai Cermin Polres Serdang Bedagai) untuk menjemput dan menerima Narkotika jenis sabu sabu dari tengah laut Pantai Cermin Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumut dengan upah setiap kali penjemputan sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).
5. Bahwa sepengetahuan Saksi dari pihak kesatuan Yonif 125/Simbisa menerangkan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini sedang melaksanakan Cuti Tmt 11 sampai dengan 22 Juli 2018 dengan tujuan Desa Kota Pari Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Eko M. Yulianto, S.H.
Pangkat/NRP : Bripta/85070294
J a b a t a n : Penyidik Pratama
K e s a t u a n : BNN RI
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 5 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam

Hal. 22 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : BNN RI Jl. MT Haryono No. 11,
Cawang, Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 13 Juli 2017, pihak BNN RI menerima informasi dari masyarakat maraknya penyelundupan Narkotika dari Malaysia ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan maupun perairan pantai didaerah Prov. Sumut melalui Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai. kemudian pihak BNN RI melakukan Pulbaket tentang daerah-daerah yang rawan menjadi perlintasan dan berlabuh kapal-kapal saat akan menyelundupkan Narkotika tersebut dari Malaysia.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 15 Juli 2017, sesuai Surat Perintah Tugas dari Kepala BNN RI Nomor : Sp.Gas/22-INTDNII/2017/BNN tanggal 15 Juli 2017 tentang perintah untuk melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan percobaan pemufakatan jahat tindak pidana Narkotika di wilayah Kab. Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh AKP Ayi Rustandi, S.H., M.H dengan 13 (tiga belas) orang anggota BNN RI melakukan penyelidikan dengan cara observasi di daerah Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai.

Hal. 23 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Saksi bersama petugas Tim BNN RI pada tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel, Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, melihat orang mencurigakan Saksi-9 (Roffi Syahriandi) duduk di atas sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BK 5836 MAU seperti sedang menunggu seseorang, kemudian datang Saksi-10 (Eddy Syahputra) dan Saksi-11 (Saidul Saragih) dengan mengendarai mobil Fortuner warna Gold Nopol BK 1105 ER, selanjutnya Saksi-6 (Heri Agus Marzuki) datang dengan mengendarai mobil Kijang innova warna biru Nopol B 1175 EV.
5. Bahwa Saksi bersama Tim BNN RI pada sekira pukul 04.30 WIB, melakukan surveillance (pengawasan) terhadap mobil Kijang innova warna biru Nopol B 1175 EV dan mobil Fortuner warna Gold Nopol BK 1105 ER tidak lama kemudian Saksi-6 (Heri Agus Marzuki) pergi dari SPBU ke dekat persawahan di daerah Desa Sukaberas, Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai sedangkan Saksi-11 (Saidul Saragih) menunggu di dalam mobil Fortuner warna Gold Nopol BK 1105 ER dipinggir jalan raya tidak jauh dari SPBU.
6. Bahwa Saksi bersama Tim BNN RI pada sekira pukul 05.40 WIB, melihat Saksi-11 (Saidul Saragih) mengendarai mobil berpindah ke jalan simpang Pantai Cermin dan bertemu dengan Saksi-6 (Heri Agus Marzuki) dan Saksi-10 (Eddy Syahputra), kemudian Saksi-6 (Heri Agus Marzuki), Saksi-10 (Eddy Syahputra) dan Saksi-11 (Saidul Saragih) kembali ke SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel, Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, dan menunggu seseorang.

Hal. 24 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selanjutnya Saksi bersama petugas Tim BNN RI sekira pukul 06.30 WIB, melakukan penyergapan/penangkapan terhadap Saksi-6 (Heri Agus Marzuki), Saksi-10 (Eddy Syahputra) dan Saksi-11 (Saidul Saragih) selanjutnya melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Saksi-6 (Heri Agus Marzuki), dan menemukan barang-barang berupa Hp dan 1 (satu) kunci kontak mobil Kijang Innova warna biru Nopol B 1175 EV kemudian dilakukan penggeledahan di dalam mobil Kijang Innova warna biru Nopol B 1175 EV dibagian bagasi belakang mobil ditemukan barang/paket sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG (sejenis Chinese Tea) yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya \pm 45.599 gram (lebih kurang empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) gram, sedangkan di mobil Fortuner warna Gold Nopol BK 1105 ER setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang-barang terlarang.
8. Bahwa kemudian Saksi bersama petugas Tim BNN RI dengan menggunakan alat pendeteksi komunikasi ponsel, diketahui orang-orang yang berkaitan dengan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sedang berada di warung lesehan dekat SPBU Simpang Tiga Pantai Cermin.
9. Bahwa selanjutnya Saksi dan petugas Tim BNN RI pergi ke warung lesehan dekat SPBU Simpang Tiga Pantai Cermin dan tiba ditempat tersebut sekira pukul 07.00 WIB, kemudian Saksi dan petugas Tim BNN RI melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap Saksi-4 (Aiptu Suherianto), Saksi-7 (Untung), Saksi-8 (Aya Radi Alias Ayar), Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir), Saksi-9 (Roffi Syahriandi), Sdr. Muhammad Syafi'i Alias Panjul dan Sdr. Bambang Julianto di warung lesehan dekat SPBU 14205156 Simpang Tiga Pantai Cermin Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

Hal. 25 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



10. Bahwa Saksi pada saat itu melihat Terdakwa sedang duduk berdampingan dengan para Terdakwa sipil yang ditangkap dengan pakaian baju kaos lengan pendek warna garis-garis lurus paduan warna orange dan abu-abu dan celana panjang Lee warna biru tua kemudian Saksi mewawancarai Terdakwa dan Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AD yang masih aktif dan tidak kenal dengan orang-orang yang ditangkap tersebut kemudian petugas BNN RI meminta KTA Terdakwa dan di foto.
11. Bahwa selanjutnya Saksi bersama petugas Tim BNN RI membawa Sdr. Muhammad Syafi'i Alias Panjul dan Sdr. Bambang Julianto dengan tujuan untuk melakukan pengembangan dan menunjukkan barang bukti Narkotika lainnya serta menunjukkan tempat keberadaan orang-orang yang diduga ada kaitannya dengan pemufakatan tindak pidana tersebut, namun diperjalanan Sdr. Muhammad Syafi'i Alias Panjul dan Sdr. Bambang Julianto mencoba melawan dan melarikan diri sehingga Saksi dan petugas Tim BNN RI memberikan 3 (tiga) kali tembakan peringatan namun Sdr. Muhammad Syafi'i Alias Panjul dan Sdr. Bambang Julianto tetap melawan dan berusaha melarikan diri kemudian Saksi dan petugas Tim BNN RI melakukan tembakan melumpuhkan dan mengenai bagian tubuh Sdr. Muhammad Syafi'i Alias Panjul dan Sdr. Bambang Julianto dan para korban dibawa menuju rumah sakit Bhayangkara Polda Sumut, namun Sdr. Muhammad Syafi'i Alias Panjul dan Sdr. Bambang Julianto meninggal dunia dalam perjalanan karena banyak mengeluarkan darah.

Hal. 26 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



12. Bahwa sesuai keterangan para Terdakwa sipil, barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berasal dari Sdr. Muhammad Syafi'i Alias Panjul yang dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan Speed Boat ditengah laut antara perairan Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara kemudian Terdakwa mengangkut/membawa ke daratan Pantai Cermin di Pantai 88 Desa Kota Pari, Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai selanjutnya oleh Terdakwa Narkotika tersebut diserahkan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto).
15. Bahwa Saksi mengetahui sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI Nomor: 263.AG/VII/2017 Balai Lab Narkoba tanggal 19 Juli 2017, kristal warna putih yang terbungkus dalam 44 (empat puluh empat) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dengan berat netto \pm 45.599 gram (lebih kurang empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Marudut R. Lumbantoruan, S.H
Pangkat/NRP : Brigadir/85071764
J a b a t a n : Penyidik Pratama
K e s a t u a n : BNN RI
Tempat, tanggal lahir : Bonandolok, 1 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen
Tempat tinggal : BNN RI Jl. MT Haryono No. 11,
Cawang, Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 27 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 13 Juli 2017, pihak BNN RI menerima informasi dari masyarakat maraknya penyelundupan Narkotika dari Malaysia ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan maupun perairan pantai di daerah Prov. Sumut melalui Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai. kemudian pihak BNN RI melakukan Pulbaket tentang daerah-daerah yang rawan menjadi perlintasan dan berlabuh kapal-kapal saat akan menyelundupkan Narkotika tersebut dari Malaysia.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 15 Juli 2017, sesuai Surat Perintah Tugas dari Kepala BNN RI Nomor : Sp.Gas/22-INTDNII/2017/BNN tanggal 15 Juli 2017 tentang perintah untuk melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan percobaan pemufakatan jahat tindak pidana Narkotika di wilayah Kab. Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh AKP Ayi Rustandi, S.H., M.H dengan 13 (tiga belas) orang anggota BNN RI melakukan penyelidikan dengan cara observasi di daerah Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai.
4. Bahwa Saksi, Saksi-2 (Bripka Eko M. Yulianto, S.H.) bersama petugas Tim BNN RI pada tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 03.30 WIB, di SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel, Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, melihat Saksi-9 (Roffi Syahriandi) duduk di atas sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BK 5836 MAU seperti sedang menunggu seseorang, kemudian datang Saksi-10 (Eddy Syahputra) dan Saksi-11 (Saidul Saragih) dengan mengendarai mobil Fortuner warna Gold Nopol BK 1105 ER, selanjutnya Saksi-6 (Heri Agus Marzuki) datang dengan mengendarai mobil Kijang innova warna biru Nopol B 1175 EV.

Hal. 28 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-2 (Sdr. Eko M. Yulianto) bersama Tim BNN RI pada sekira pukul 04.30 WIB, melakukan surveillance (pengawasan) terhadap mobil Kijang innova warna biru Nopol B 1175 EV dan mobil Fortuner warna Gold Nopol BK 1105 ER dan tidak lama kemudian Saksi-9 (Roffi Syahriandi) pergi dari SPBU ke dekat persawahan di daerah Desa Sukaberas, Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai sedangkan Saksi-11 (Saidul Saragih) menunggu di dalam mobil Fortuner warna Gold Nopol BK 1105 ER dipinggir jalan raya tidak jauh dari SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel, Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.
6. Bahwa kemudian Saksi-11 (Saidul Saragih) sekira pukul 05.40 WIB, mengendarai mobil berpindah ke jalan simpang Pantai Cermin dan bertemu dengan Saksi-6 (Heri Agus Marzuki) dan Saksi-10, kemudian Saksi-6 (Heri Agus Marzuki), Saksi-10 (Eddy Syahputra) dan Saksi-11 (Saidul Saragih) kemudian kembali lagi ke SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel, Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan menunggu seseorang.
7. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-2 (Bripka Eko M. Yulianto, S.H.) bersama petugas Tim BNN RI pada sekira pukul 06.30 WIB, melakukan penyergapan/penangkapan terhadap Saksi-6 (Heri Agus Marzuki), Saksi-10 (Eddy Syahputra) dan Saksi-11 (Saidul Saragih) selanjutnya melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Saksi-6 (Heri Agus Marzuki) dan menemukan barang-barang berupa Hp dan 1 (satu) kunci kontak mobil Kijang Innova warna biru Nopol B 1175 EV.

Hal. 29 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



8. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-2 (Bripka Eko M. Yulianto, S.H.) bersama petugas Tim BNN RI melakukan penggeledahan di dalam mobil Kijang Innova warna biru Nopol B 1175 EV dan dibagian bagasi belakang mobil ternyata ditemukan barang/paket sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG (sejenis Chinese Tea) yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya \pm 45.599 gram (lebih kurang empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) gram sedangkan di mobil Fortuner warna Gold Nopol BK 1105 ER setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang-barang terlarang.
9. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-2 (Bripka Eko M. Yulianto, S.H.) bersama petugas Tim BNN RI dengan menggunakan alat pendeteksi komunikasi ponsel, diketahui orang-orang yang berkaitan dengan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sedang berada di warung lesehan dekat SPBU Simpang Tiga Pantai Cermin.
10. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-2 (Bripka Eko M. Yulianto, S.H.) bersama petugas Tim BNN RI pergi ke warung lesehan dekat SPBU Simpang Tiga Pantai Cermin dan pada sekira pukul 07.00 WIB, petugas Tim BNN RI melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap Saksi-4 (Aiptu Suherianto), Saksi-7 (Untung), Saksi-8 (Aya Radi Alias Ayar), Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir), Saksi-9 (Roffi Syahriandi), Sdr. Muhammad Syafi'i Alias Panjul dan Sdr. Bambang Julianto di warung lesehan dekat SPBU 14205156 Simpang Tiga Pantai Cermin Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai di warung samping SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

Hal. 30 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



11. Bahwa Saksi, Saksi-2 (Bripka Eko M. Yulianto, S.H.) bersama petugas Tim BNN RI pada saat itu melihat Terdakwa sedang duduk berdampingan dengan para Terdakwa sipil yang ditangkap dengan pakaian baju kaos lengan pendek warna garis-garis lurus paduan warna orange dan abu-abu dan celana panjang Lee warna biru tua.
12. Bahwa kemudian Saksi-2 (Bripka Eko M. Yulianto, S.H.) mewawancarai Terdakwa dan Terdakwa mengaku anggota TNI AD yang masih aktif dan tidak kenal dengan orang-orang yang ditangkap tersebut kemudian petugas BNN RI meminta KTA Terdakwa dan di foto.
13. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-2 (Bripka Eko M. Yulianto, S.H.) bersama petugas Tim BNN RI membawa Sdr. Muhammad Syafi'i Alias Panjul dan Sdr. Bambang Julianto dengan tujuan untuk melakukan pengembangan dan menunjukkan barang bukti Narkotika lainnya serta menunjukkan tempat keberadaan orang-orang yang diduga ada kaitannya dengan pemufakatan tindak pidana tersebut namun diperjalanan Sdr. Muhammad Syafi'i Alias Panjul dan Sdr. Bambang Julianto mencoba melawan dan melarikan diri sehingga Saksi dan petugas Tim BNN RI memberikan 3 (tiga) kali tembakan peringatan, namun Sdr. Muhammad Syafi'i Alias Panjul dan Sdr. Bambang Julianto tetap melawan dan berusaha melarikan diri kemudian Saksi, Saksi-2 dan petugas Tim BNN RI melakukan tembakan melumpuhkan dan mengenai bagian tubuh Sdr. Muhammad Syafi'i Alias Panjul dan Sdr. Bambang Julianto dan saat dibawa menuju rumah sakit Bhayangkara Polda Sumut, namun Sdr. Muhammad Syafi'i Alias Panjul dan Sdr. Bambang Julianto meninggal dunia dalam perjalanan karena banyak mengeluarkan darah.

Hal. 31 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



14. Bahwa sesuai keterangan para Terdakwa sipil, barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berasal dari Sdr. Muhammad Syafi'i Alias Panjul dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan Speed Boat ditengah laut antara perairan Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara kemudian Terdakwa mengangkut/membawa ke daratan Pantai Cermin di Pantai 88 Desa Kota Pari, Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai selanjutnya oleh Terdakwa Narkotika tersebut diserahkan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto).

15. Bahwa Saksi mengetahui sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI Nomor: 263.AG/VII/2017 Balai Lab Narkoba tanggal 19 Juli 2017, kristal warna putih yang terbungkus dalam 44 (empat puluh empat) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dengan berat netto \pm 45.599 gram (lebih kurang empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Suherianto
Pangkat/NRP : Aiptu/75060580
J a b a t a n : Kapospol Air Pantai Cermin
K e s a t u a n : Polres Serdang Bedagai
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Morawa, 16 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Amal Bakti No. 52 Desa Tembung,
Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli
Serdang.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 32 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat memberikan keterangannya di penyidik Polisi Militer.
3. Bahwa Saksi sudah 6 (enam) kali menyuruh Terdakwa menjemput Narkotika jenis sabu-sabu di tengah laut dengan upah setiap penjemputan sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yaitu antara lain:
 - a. Pertama pada bulan Mei 2016, Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis sabu sabu ditengah laut tepatnya diantara perairan Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara, Prov. Sumut sebanyak lebih kurang 20 Kg (dua puluh kilo gram) yang dikemas dalam 1 (satu) tas jinjing besar warna Hitam, dan upah yang diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai.
 - b. Kedua bulan Juni 2016, Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis sabu sabu ditengah laut tepatnya diantara perairan Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara, Prov. Sumut sebanyak lebih kurang 25 Kg (dua puluh lima kilo gram) yang dikemas dalam 1 (satu) tas jinjing besar warna Hitam, dan upah yang diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai.
 - c. Ketiga bulan April 2017, Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis sabu sabu ditengah laut tepatnya diantara perairan Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara, Prov. Sumut jumlahnya Saksi tidak tahu karena yang menerimanya adalah Sdr. Bambang Julianto (almarhum), dan upah yang diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai.

Hal. 33 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Keempat bulan Juni 2017, Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis sabu sabu ditengah laut tepatnya diantara perairan Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara, Prov. Sumut jumlahnya Saksi tidak tahu karena yang menerimanya adalah Sdr. Bambang Julianto (almarhum), dan upah yang diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai.
- e. Kelima pada bulan Juni 2017 tepatnya menjelang lebaran Idul Fitri tahun 2017 Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis sabu sabu ditengah laut tepatnya diantara perairan Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara, Prov. Sumut sebanyak lebih kurang 25 Kg (dua puluh lima kilo gram) yang dikemas dalam 1 (satu) tas jinjing besar warna Hitam), dan upah yang diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai.
4. Bahwa yang keenam pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017, Saksi menghubungi Terdakwa via handphone dan meminta supaya Terdakwa hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 untuk menjemput Narkotika jenis sabu sabu milik Sdr. Bambang Julianto ditengah laut diperairan Pulau Pandang, dan Saksi menjanjikan dengan upah sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pada saat itu Terdakwa menyanggupinya.
5. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Adi Sumantri Alias Adi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 19.00 WIB, menjemput Narkotika jenis sabu sabu ditengah laut tepatnya diantara perairan Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara, Prov. Sumut.

Hal. 34 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat dengan Sdr. Adi menuju ke tengah lautan pada sekira pukul 19.30 WIB dengan menaiki 1 (satu) unit speed boat dan tiba di antara perairan Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara, Prov. Sumut pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 24.00 WIB.
7. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 04.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa via Hand Phone yang menyampaikan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sudah diterima oleh Terdakwa dalam 3 (tiga) kemasan masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) plastik Hitam yang dibungkus dengan plastik transparan warna putih serta serta 1 (satu) buah tas jinjing warna merah milik Sdr. Bambang Julianto, selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan kembali ke Pantai Cermin.
8. Bahwa selanjutnya Saksi langsung mengajak Saksi-7 (Sdr. Untung) bersama-sama dengan Sdr. Bambang pergi menjemput paket Narkotika jenis sabu sabu yang dibawa oleh Terdakwa bersama Sdr. Adi Sumantri alias Adi ke Pantai cermin.
9. Bahwa kemudian pada sekira pukul 04.30 WIB, speed boat yang ditumpangi 'Terdakwa dan Sdr. Adi Sumantri tiba di daratan Pantai 88 Desa Kota Pari, Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada Saksi barang Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam 3 (tiga) kemasan masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) plastik hitam dibungkus dengan plastik transparan warna putih serta 1 (satu) buah tas jinjing warna merah, yang disaksikan oleh Sdr. Bambang Julianto dan Saksi-7 (Untung) selanjutnya Terdakwa pergi.

Hal. 35 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa selanjutnya Saksi, Sdr. Bambang dan Saksi-7 (Untung) membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Desa Suka Beras Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing membawa 1 (satu) bungkus yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi menggunakan Sepeda Motor Honda Vario dengan membawa 1 (satu) tas ransel warna Merah, Sdr. Bambang dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha RX King sedangkan Saksi-7 (Untung) dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat.
11. Bahwa Saksi, Sdr. Bambang dan Saksi-7 (Untung) pada sekira pukul 05.00 WIB, tiba di Desa Suka Beras Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, Saksi sudah melihat 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna Biru yang sudah menunggu dan bertemu dengan Saksi-9 (Roffi Syahriandi), Saksi-6 (Heri Agus Marzuki), Saksi-10 (Edy Syahputra), kemudian Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Sdr. Bambang dan Saksi-7 (Untung) diletakkan kedalam mobil, sedangkan barang yang dibawa oleh Saksi diserahkan kepada Sdr. Bambang.
12. Bahwa selanjutnya Sdr. Bambang bersama-sama dengan Saksi-9 (Roffi Syahriandi) pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor membawa barang tersebut menuju ke arah Medan, sedangkan barang yang diletakkan didalam mobil dibawa oleh Saksi-6 (Heri Agus Marzuki), didampingi oleh Saksi-10 (Edy Syahputra) dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju jalan kearah Perbaungan.
13. Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke rumah, namun dalam perjalanan Saksi dihubungi oleh Sdr. Bambang Julianto (Bos) yang menyampaikan bahwa paket sabu-sabunya kurang 6 (enam) bungkus sehingga menyuruh agar semua berkumpul di warung kopi samping SPBU Simpang Tiga Pantai Cermin Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

Hal. 36 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



14. Bahwa kemudian Saksi tiba di warung samping SPBU Simpang Tiga Pantai Cermin Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai sekira pukul 06.30 WIB, dan ditempat tersebut melihat Saksi-8 (Aya Radi Alias Ayar), Sdr. Muhammad Syafi'i dan tidak lama kemudian datang Terdakwa, Sdr. Adi Sumantri, Saksi-7 (Sdr. Untung), Saksi-5 (Samsul Bahri), Saksi-9 (Sdr. Rofi Sahriadi), selanjutnya datang Sdr. Bambang Julianto (Bos) dengan mengendarai mobil fortuner warna silver langsung marah marah karena pesanan paket sabu-sabu kurang 6 (enam) bungkus.
15. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 07.00 WIB petugas BNN RI berpakaian preman datang langsung menangkap Saksi, Saksi-7 (Sdr. Untung), Saksi-8 (Aya Radi Alias. Ayar), Saksi-5 (Samsul Bahri), Saksi-9 (Sdr. Rofi Sahriadi), Sdr. Muhammad Syafi'i dan Sdr. Bambang Julianto (Bos), namun pada saat itu Terdakwa tidak ditangkap karena Terdakwa mengaku anggota TNI-AD dan mengatakan tidak kenal dengan Saksi dan rekan-rekan lainnya selanjutnya pihak BNN RI meminta KTA Terdakwa dan di foto oleh petugas BNN RI sedangkan Sdr. Bambang dan Sdr. Adi Sumantri berhasil meloloskan diri.
16. Bahwa petugas BNN RI juga menangkap Saksi-6 (Heri Agus Marzuki), Saksi-10 (Eddy Syahputra) dan Saksi-11 (Saidul Saragih) di SPBU Dusun I Desa Pasar Bengkel Kel. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi, Saksi-7 (Sdr. Untung), Saksi-8 (Aya Radi Alias. Ayar), Saksi-5 (Samsul Bahri) dan Saksi-9 (Sdr. Rofi Sahriadi) dibawa oleh petugas BNN RI ke Jakarta guna pengusutan lebih lanjut.
17. Bahwa cara Saksi memberikan upah kepada Terdakwa adalah terlebih dahulu Terdakwa ditelpon, kemudian setelah datang diberikan uangnya secara tunai.

Hal. 37 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



18. Bahwa disetiap penjemputan Saksi tidak mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang/paket yang dijemput ditengah laut tepatnya diantara perairan Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara, Prov. Sumut adalah Narkotika jenis sabu sabu, tetapi Saksi hanya mengatakan menjemput barang/paket saja, tetapi awal mengajak Terdakwa pertama kali, Saksi sudah menyampaikan dan menjelaskan kepada Terdakwa jika barang yang akan dijemput adalah berupa Narkotika jenis sabu sabu.

19. Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu sabu yang ditemukan oleh petugas BNN RI adalah sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus yang dibungkus dengan plastik teh warna Hijau bertuliskan **GUANYINWANG** yaitu sejenis Chinese tea yang dominan plastik berwarna Hijau, dan dikemas/terbungkus dalam 2 (dua) kemasan, masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) plastik Hitam dan dibungkus dalam plastik transparan warna Putih dengan berat bruto seluruhnya \pm 45.599 gram (lebih kurang empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) gram.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir

P e k e r j a a n : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Batubara, 20 November 1980

Jenis kelamin : Laki laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Dusun II Desa Aras, Kec. Air Putih,
Kab. Batubara.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

Hal. 38 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 08.00 WIB, dihubungi oleh Sdr. Muhammad Syafi'i alias Panjul (abang kandung Saksi) melalui Hp dan menyuruh Saksi agar berangkat ke Malaysia dan akan dijemput oleh Saksi-6 (Aya Radi Alias Ayar).
3. Bahwa selanjutnya Saksi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi berangkat ke Malaysia dari Pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai, dengan menggunakan kapal Feri selama lebih kurang 5 (lima jam), dan tiba di Pelabuhan Poert Kiang Selangor sekira pukul 20.00 waktu Malaysia, kemudian Saksi dijemput oleh Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar) dan beristirahat serta menginap di rumah Saksi-8 selama 3 (tiga) hari.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 Sdr. Muhammad Syafi'i alias Panjul tiba di Malaysia, dan dijemput oleh Saksi, Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar), selanjutnya Saksi dan Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar) diajak oleh Sdr. Muhammad Syafi'i alias Panjul menginap di Hotel Camfort di daerah Selangor.
5. Bahwa kemudian Saksi, Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar) dan Sdr. Muhammad Syafi'i alias Panjul pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 06.00 waktu Malaysia, berangkat menuju sungai Selangor Malaysia, dan setelah sampai langsung naik ke speed boat kemudian Sdr. Muhammad Syafi'i alias Panjul menyampaikan kepada Saksi dan Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar) bahwa didalam kapal tersebut ada muatan Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dikemas dalam 3 (tiga) kemasan plastik warna hitam.
6. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar) dan Sdr. Muhammad Syafi'i alias Panjul berlayar dengan menggunakan speed boat melalui jalan lautan menuju Indonesia, dan Saksi melihat Sdr. Muhammad Syafi'i memegang GPS.

Hal. 39 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Saksi melihat Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar) beberapa kali menggantikan Sdr. Muhammad Syafi'i mengemudikan kapal speed boat walaupun mesin kapal tidak stabil tapi tetap dipaksakan sampai titik yang sudah ditentukan.
8. Bahwa Saksi, Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar) dan Sdr. Muhammad Syafi'i alias Panjul sekira pukul 23.00 WIB, sampai ditengah lautan di perairan Indonesia antara perairan Pulau Salahnama dan Pulau Pandang Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara Prov. Sumut, kemudian kapal berhenti dan tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit speed boat warna putih dengan awak kapal berjumlah 2 (dua) orang, selanjutnya Sdr. Muhammad Syafi'i menyuruh Saksi dan Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar) memindahkan barang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam 3 (tiga) kemasan plastik warna hitam ke speed boat warna putih yang berjarak lebih kurang 2 (dua) meter dengan speed boat yang dinaiki oleh Saksi, Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar) dan Sdr. Muhammad Syafi'i alias Panjul.
9. Bahwa Saksi melihat setelah barang paket berpindah tempat, speed boat warna putih tersebut pergi menuju ke arah Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai, sedangkan speed boat yang dinaiki oleh Saksi, Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar) dan Sdr. Muhammad Syafi'i alias Panjul menyusul ke Pantai Cermin setelah seseorang dengan nama panggilannya Adi yang dihubungi oleh Sdr. Muhammad Syafi'i kemudian datang kapal speed boat lainnya yang membantu dengan cara ditarik.
10. Bahwa Saksi, Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar) dan Sdr. Muhammad Syafi'i alias Panjul pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 03.00 WIB tiba di Pantai Cermin dan beristirahat di rumah teman Sdr. Muhammad Syafi'i.

Hal. 40 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



11. Bahwa kemudian Sdr. Muhammad Syafi'i pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 03.30 WIB, mendapat informasi via hp dari Sdr. Bambang Julianto agar berkumpul di warung lesehan dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.
12. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar) dan Sdr. Muhammad Syafi'i alias Panjul berangkat dengan mengendarai becak motor menuju ke warung lesehan dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan tiba disana pada sekira pukul 05.00 WIB dan tidak lama kemudian datang beberapa orang antara lain yaitu Sdr. Bambang Julianto, Saksi-4 (Aiptu Suherianto), Saksi-7 (Untung), Saksi-9 (Roffi Syahriandi) dan Terdakwa dengan berpakaian preman baju kaos lengan pendek berwarna garis-garis lurus warna orange dan langsung duduk disebelah kiri Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar) sedangkan Saksi berdiri disebelah kanan Terdakwa.
13. Bahwa kemudian pada sekira pukul 07.00 WIB petugas BNN RI datang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi dan beberapa orang lainnya yang ada di warung lesehan dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.



14. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu Terdakwa tidak ditangkap melainkan hanya diwawancarai dan memfoto KTA Terdakwa dan barang bukti berupa Narkotika tidak ditemukan di warung lesehan dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, tetapi barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu seberat berat netto + 45.599 gram (lebih kurang empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) gram terlebih dahulu telah disita dari Saksi-6 (Heri Agus Marzuki) yang ditangkap petugas BNN RI di SPBU Dusun I Desa Pasar Bengkel Kel. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi dan beberapa orang lainnya yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dibawa oleh petugas BNN RI ke Jakarta guna pengusutan lebih lanjut.
15. Bahwa Saksi baru pertama kali ini diajak oleh Sdr. Muhammad Syafi'i alias Panjul untuk membawa, mengangkut atau mengirimkan barang Narkotika jenis sabu-sabu dengan upah akan dijanjikan dibelikan semen dan keramik untuk membangun lantai rumah Saksi apabila pekerjaannya berhasil, tetapi sudah tertangkap oleh petugas BNN Pusat.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Heri Agus Marzuki
P e k e r j a a n : Supir/Nelayan
Tempat, tanggal lahir : Pematang Cengkring, 12 April 1983
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Pematang Cengkring Kec. Medang Deras Kab. Batubara.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

Hal. 42 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr. Julkifli melalui Handphone agar Saksi datang ke rumah Sdr. Julkifli di Desa Aras Dusun I Kec. Air Putih Kab. Batubara untuk mengambil mobil, kemudian Saksi datang ke rumah Sdr. Julkifli dan membawa mobil Toyota Inova warna Biru Nopol B 1175 EV ke rumah Saksi di Desa Pematang Cengkring Kec. Medang Deras Kab. Batubara.
3. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 02.00 WIB, disuruh oleh Sdr. Julkifli ke Medan dan setelah bertemu Saksi diajak oleh Sdr. Julkifli ketempat karaoke di daerah Lubuk Pakam, selanjutnya pada sekira pukul 04.00 WIB Saksi diajak oleh Sdr. Julkifli menuju ke Medan dan menginap di hotel sekitar Jl. Gajah Mada Medan.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-10 (Edy Sahputra) pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 11.00 WIB datang ke hotel Jl. Gajah Mada Medan, kemudian Sdr. Julkifli mengatakan malam ini kerja membawa Narkotika.
5. Bahwa kemudian Saksi-10 (Edy Sahputra) hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 23.00 WIB, dan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 02.00 WIB datang Saksi-11 (Sdr. Saidul Saragih), dan mengajak Saksi dan Saksi-10 (Edy Sahputra), berangkat menuju ke SPBU 14205156 Sei Suka Beras Dusun I Desa Pasar Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.
6. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-10 (Edy Sahputra) berangkat dengan mengendarai mobil Toyota Innova warna Biru Nopol B 1175 EV yang dikemudikan oleh Saksi, sedangkan Saksi-11 (Sdr. Saidul Saragih) berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner Nopol BK 1105 ER dan sesampainya di SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai bertemu dengan Saksi-9 (Roffi Syahriandi).

Hal. 43 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



7. Bahwa kemudian Saksi, Saksi-9 (Roffi Syahriandi) dan Saksi-10 (Edy Sahputra) sekira pukul 04.30 WIB pergi menuju areal persawahan di Desa Sukaberas Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai untuk menjemput Narkotika dan setelah tiba di Desa Sukaberas bertemu dengan Saksi-4 (Aiptu Suherianto) Saksi-7 (untung) dan Sdr. Bambang kemudian Saksi-7 (Sdr. Untung) menyerahkan 2 (dua) kemasan plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi dan dihitung oleh Saksi jumlahnya sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus Narkotika jenis sabu sabu yang dikemas dalam bungkus teh Cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang.
 8. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-11 (Sdr. Saidul Saragih) dan Saksi-10 (Edy Sahputra) membawa bungkus tersebut ke areal SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan sesampainya di areal SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi, Saksi-11 (Sdr. Saidul Saragih) dan Saksi-10 (Edy Sahputra) menunggu seseorang.
 9. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 06.30 WIB datang petugas BNN RI menangkap Saksi, Saksi-11 (Sdr. Saidul Saragih) dan Saksi-10 (Edy Sahputra) berikut barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu.
 10. Bahwa Saksi sudah pernah 2 (dua) kali disuruh Sdr. Julkifli menjemput Narkotika jenis sabu-sabu dengan upah sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sedangkan uang penjemputan yang kedua ini belum diterima karena sudah tertangkap oleh petugas BNN Pusat.
- Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi berikutnya yaitu Saksi-7 atas nama Sdr. Untung, Saksi-8 atas nama Sdr. Aya Radi alias Ayar, Saksi-9 atas nama Sdr. Roffi Syahriandi, Saksi-10 atas nama Sdr. Eddy Syahputra dan Saksi-11 atas nama Sdr. Saidul Saragih, para Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 4 (empat) kali, tetapi tidak bisa datang ke persidangan dikarenakan para saksi tersebut sekarang ini sedang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam Deliserdang, dengan putusan Pidana mati dan Pidana seumur hidup, untuk itu Oditur Militer dipersidangan menyatakan bahwa tidak sanggup lagi menghadirkan para saksi tersebut dengan alasan faktor pengamanan dan jaraknya yang jauh dari Pengadilan Militer I-02 Medan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi-7 atas nama Sdr. Untung, Saksi-8 atas nama Sdr. Aya Radi alias Ayar, Saksi-9 atas nama Sdr. Roffi Syahriandi, Saksi-10 atas nama Sdr. Eddy Syahputra dan Saksi-11 atas nama Sdr. Saidul Saragih yang tidak hadir dipersidangan tersebut diatas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik POM, yang nilainya sama dengan apabila Saksi hadir dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-7

Nama lengkap : Untung

P e k e r j a a n : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Tanjung Morawa, 21 Agustus 1970

Jenis kelamin : Laki Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Hal. 45 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Dusun IV Desa Dalu X A Tanjung
Morawa Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April tahun 2017 yang dikenalkan oleh Saksi-4 (Aiptu Seherianto) jabatan Kasospol Air Pantai Cermin Polres Serdang Bedagai, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 04.30 WIB, Saksi diajak Saksi-4 (Aiptu Suherianto) untuk mendampingi/membantu Saksi-4 (Aiptu Suherianto) dan Sdr. Bambang menjemput paket Narkotika jenis sabu-sabu di Pantai Cermin, dan setibanya di Pantai 88 Pantai Cermin, Saksi berjarak 15 (lima belas) meter melihat Terdakwa bersama Sdr. Adi di atas kapal speed boat kemudian setelah Terdakwa melihat Saksi, Saksi-4 dan Sdr. Bambang, kemudian Terdakwa langsung meletakkan paket barang sebanyak 3 (tiga) buah yang dikemas dalam plastik warna hitam dilapisi plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dipinggir pantai, kemudian Terdakwa dan Sdr. Adi pergi meninggalkan Saksi dengan menggunakan speed boat.
3. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-4 (Aiptu Suherianto) dan Sdr. Bambang mengambil paket barang tersebut kemudian dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, Saksi, Saksi-4 (Aiptu Suherianto) dan Sdr. Bambang membawa barang tersebut beriringan ke persawahan daerah Sukaberas dan tiba di Sukaberas pada sekira pukul 05.00 WIB, dan disana sudah ada Saksi-6 (Sdr. Heri Agus Marzuki), Saksi-9 (Sdr. Rofi Syahriandi) dan Saksi-10 (Eddy Syahputra) serta ada mobil Kijang Inova warna Biru Nopol B 1175 EV dan sepeda motor Honda Vario warna Putih Nopol Bk 5836 MAU.

Hal. 46 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selanjutnya Saksi langsung menyerahkan paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) karung kepada Saksi-6 (Heri Agus Marzuki) kemudian dipindahkan ke dalam mobil, sedangkan Saksi-4 (Aiptu Suherianto) dan Sdr. Bambang masih berada ditempat, selanjutnya Saksi langsung meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumahnya.
5. Bahwa pada saat Saksi pulang kerumah dan membeli rokok dekat rumah dihubungi oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) supaya datang ke simpang Sukaberas dan setelah di simpang Sukaberas bertemu dengan Saksi-9 (Roffi Syahriandi), Saksi-4 (Aiptu Suherianto) dan Sdr. Bambang, selanjutnya Saksi, Saksi-9 (Roffi Syahriandi) dan Sdr. Bambang disuruh oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) kejalan arah menuju ke Bandara KNIA dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor. Saksi-4 (Aiptu Suherianto)
6. Bahwa selanjutnya Saksi naik sepeda motor berboncengan dengan Sdr. Bambang sedangkan Saksi-9 (Roffi Syahriandi) sendirian naik sepeda motor pergi menuju ke arah Bandara Kuala Namu dan bertemu dengan 2 (dua) orang yang menumpang taxi Bluebird kemudian Sdr. Bambang menyerahkan 1 (satu) paket barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu.
7. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-9 (Roffi Syahriandi) dan Sdr. Bambang berniat pulang, namun dipertengahan jalan dihubungi lagi oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) dan menyuruh agar Saksi, Saksi-9 (Roffi Syahriandi) dan Sdr. Bambang berkumpul di warung lesehan dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai karena ada barang yang hilang sebanyak 6 (enam) bungkus.

Hal. 47 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



8. Bahwa pada saat Saksi, Saksi-4 (Aiptu Suherianto), Saksi-9 (Roffi Syahriandi), Sdr. Bambang dan beberapa orang lain yang tidak Saksi kenal berkumpul di warung lesehan dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai sekira pukul 07.00 WIB, tiba-tiba petugas BNN Pusat datang melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi-4 (Aiptu Suherianto), Saksi-9 (Roffi Syahriandi) serta beberapa orang lainnya yang Saksi tidak kenal, sedangkan Terdakwa pada saat itu tidak ditangkap dan Sdr. Bambang serta Sdr. Adi Sumantri lolos dan berhasil melarikan selanjutnya Saksi, Saksi-4 (Aiptu Suherianto), Saksi-9 (Roffi Syahriandi) dan beberapa orang lainnya yang tidak dikenal Saksi dibawa oleh petugas BNN RI ke Jakarta guna pengusutan lebih lanjut.
9. Bahwa sebelum Saksi ditangkap oleh petugas BNN Pusat, Saksi sudah pernah 2 (dua) kali membantu Saksi-4 (Aiptu Suherianto) dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yaitu sebagai ceker yang bertugas memberitahukan kepada (Aiptu Suherianto), jika di jalan ada razia atau tidak dengan mendapatkan upah yang pertama Rp.7.000.000 (Tujuh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.6.000.000 (Enam juta rupiah), sedangkan uang penjemputan yang ketiga belum diterima karena sudah tertangkap oleh petugas BNN Pusat.

Atas keterangan Saksi-7 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu :

- Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-7, dan Terdakwa baru kenal dengan Saksi-7 pada saat berada di warung samping SPBU.

Saksi-8

Nama lengkap : Aya Radi Alias Ayar

P e k e r j a a n : Wiraswasta

Hal. 48 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Bandar Khalifah (Sergei), 31 Agustus
1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Jl. 6/8 Blok Merpati M.5, No. 19/1/5,
55100, Kuala Lumpur Malaysia.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai
berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 10.00 WIB, dihubungi oleh Sdr. Muhammad Syafi'i alias Panjul melalui Hp yang memberitahukan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 Saksi-5 (Samsul Bahri/adik kandung Muhammad Syafi'i) akan datang ke Malaysia dan meminta Saksi untuk menjemput Saksi-5 (Samsul Bahri/adik kandung Muhammad Syafi'i).
3. Bahwa kemudian Saksi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 19.00 waktu Malaysia, menjemput Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir) di Pelabuhan Poert Kiang Selangor dan beristirahat di rumah Saksi di daerah Ampang Selangor, Malaysia.
4. Bahwa selanjutnya Sdr. Muhammad Syafi'i pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 tiba di Malaysia dan menjemput Saksi dan Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir) kemudian menginap di Hotel Camfort di daerah Selangor.

Hal. 49 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa kemudian Saksi, Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir) dan Sdr. Muhammad Syafi'i pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 06.00 waktu Malaysia, berangkat menuju ke sungai Selangor, Malaysia, dan setelah sampai langsung naik ke speed boat, selanjutnya Sdr. Muhammad Syafi'i menyampaikan kepada Saksi dan Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir) bahwa didalam kapal tersebut sudah ada muatan Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dikemas dalam 3 (tiga) kemasan plastik warna hitam beratnya kurang lebih 20 (dua puluh) Kg masing-masing plastik yang akan dikirim ke Indonesia melalui jalan lautan.
6. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir) bersama Sdr. Muhammad Syafi'i berangkat menuju lautan Indonesia dan pada saat itu Sdr. Muhammad Syafi'i yang memegang GPS.
7. Bahwa Saksi didalam perjalanan beberapa kali menggantikan Sdr. Muhammad Syafi'i untuk mengemudikan kapal speed boat, walaupun mesin kapal tidak stabil tetapi tetap dipaksakan sampai titik yang sudah ditentukan untuk memindahkan barang berupa Narkotika jenis sabu sabu ke kapal lain.
8. Bahwa Saksi, Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir) dan Sdr. Muhammad Syafi'i sekira pukul 23.00 WIB sampai ditengah lautan di perairan Indonesia tepatnya antara perairan Pulau Salahnama dan Pulau Pandang Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara, berhenti ditempat tersebut, dan tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit speed boat warna putih dengan awak kapal berjumlah 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal identitasnya.

Hal. 50 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



9. Bahwa selanjutnya Sdr. Muhammad Syafi'i menyuruh Saksi dan Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir) untuk memindahkan barang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam 3 (tiga) kemasan plastik warna hitam ke speed boat warna putih yang datang mendekati speed boat yang dinaiki oleh Saksi yang berjarak lebih kurang 2 (dua) meter dengan cara dilemparkan saja sesuai dengan permintaan orang yang ada didalam speed boat warna Putih tersebut.
10. Bahwa selanjutnya setelah barang paket berpindah tempat, speed boat warna putih pergi menuju ke arah Pantai Cermin, sedangkan speed boat yang dinaiki Saksi, Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir) dan Sdr. Muhammad Syafi'i menyusul ke Pantai Cermin dengan cara ditarik oleh kapal speed boat lainnya yang datang membantu setelah dihubungi oleh Sdr. Muhammad Syafi'i dan tiba di Pantai Cermin pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 03.00 WIB selanjutnya beristirahat di rumah teman Sdr. Muhammad Syafi'i.
11. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 03.30 WIB, Sdr. Muhammad Syafi'i mendapat informasi via HP dari Sdr. Bambang Julianto agar berkumpul di warung lesehan dekat SPBU Simpang Tiga Pantai Cermin Kec. Perbaungan sehingga Saksi, Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir) dan Sdr. Muhammad Syafi'i berangkat dengan mengendarai becak motor menuju ke warung lesehan dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kec. Perbaungan dan tiba ditempat pada sekira pukul 05.00 WIB dan tidak lama kemudian sekira pukul 05.30 WIB datang beberapa orang antara lain Sdr. Bambang Julianto, Saksi-4 (Aiptu Suherianto), Saksi-7 (Untung), Saksi-9 (Roffi Syahriandi) dan Terdakwa berpakaian preman baju kaos lengan pendek berwarna garis-garis lurus warna orange dan langsung duduk di warung lesehan tersebut dan pada saat itu Terdakwa duduk disebelah kiri Saksi.

Hal. 51 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



12. Bahwa selanjutnya petugas BNN RI datang pada sekira pukul 07.00 WIB dan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi dan beberapa orang lainnya yang ada di warung lesehan dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kec. Perbaungan, namun pada saat itu Terdakwa tidak ditangkap melainkan hanya diwawancarai dan memfoto KTA Terdakwa.
13. Bahwa barang bukti berupa Narkotika tidak ditemukan di warung lesehan dekat SPBU 14205165 Simpang Tuga Pantai Cermin Kec. Perbaungan tetapi barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus yang dikemas/terbungkus dalam Teh China bertuliskan **GUANYINWANG** yaitu sejenis Chinese tea yang dominan plastik berwarna Hijau dengan berat bruto seluruhnya \pm 45.599 gram (lebih kurang empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) gram yang terlebih dahulu telah disita dari Saksi-6 (Heri Agus Marzuki) yang ditangkap oleh petugas BNN RI di SPBU Dusun I Desa Pasar Bengkel Kel. Perbaungan.
14. Bahwa selanjutnya Saksi dan beberapa orang lainnya yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dibawa petugas BNN RI ke Jakarta guna pengusutan lebih lanjut.
15. Bahwa Saksi sebelumnya yang pertama pada bulan Juni 2017 telah diajak Sdr. Muhammad Syafi'i membawa, mengangkut atau mengirimkan barang 2 (dua) kemasan karung plastik warna hitam yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari sungai kawasan Selangor, Malaysia menuju Indonesia dan Saksi pada saat itu mendapat upah dari Sdr. Muhammad Syafi'i alias Panjul sejumlah Rp15.000.000 (Lima belas juta rupiah).

Hal. 52 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



16. Bahwa Saksi yang kedua diajak oleh Sdr. Muhammad Syafi'i membawa, mengangkut atau mengirimkan barang 2 (dua) kemasan karung plastik warna hitam yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari sungai kawasan Selangor, Malaysia menuju Indonesia Narkotika jenis sabu-sabu dengan upah yang dijanjikan oleh Sdr. Muhammad Syafi'i alias Panjul sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan penjemputan yang kedua ini belum sempat menerima upah karena sudah ditangkap oleh petugas BNN RI di warung lesehan dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

17. Bahwa menurut Saksi 2 (dua) orang yang menjemput barang yang dibawa oleh Saksi dengan menggunakan speed boat adalah mengetahui jika barang yang akan dijemputnya ditengah laut tersebut adalah Narkotika jenis sabu sabu karena sebelumnya sudah ada komunikasi untuk menjemput barang berisi Narkotika jenis sabu sabu ditengah laut walaupun mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa sandi-sandi karena Saksi mengetahui pekerjaan itu adalah untuk membawa/mengangkut Narkotika jenis sabu sabu.

Atas keterangan Saksi-8 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu :

- Terdakwa tidak mengetahui barang yang diangkut berupa narkotika.

Saksi-9

Nama lengkap : Roffi Syahriandi

P e k e r j a a n : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Tanjung Morawa, 16 April 1974

Jenis kelamin : Laki laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Jl. Stal Dusun III B Desa Limau Manis
Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.

Hal. 53 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pertama kali bertemu dengan Terdakwa karena diajak oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) dengan jabatan sebagai Kasospol Air Pantai Cermin polres Serdang Bedagai sedang duduk bersama sambil minum kopi, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 03.00 WIB, disuruh oleh Sdr. Bambang via handphone untuk menunggu di sekitar SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Sergei karena akan menjemput dan mengantarkan barang Narkotika jenis sabu-sabu dan pada sekira pukul 03.30 WIB datang Saksi-11 (Sdr. Saidul Saragih) dan Saksi-10 (Eddy Syahputra) dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner serta Saksi-6 (Heri Agus Marzuki naik mobil Toyota Innova) kemudian Saksi, Saksi-6 (Heri Agus Marzuki) dan Saksi-10 (Eddy Syahputra) berangkat menuju ke persawahan di daerah Sukaberas dan bertemu dengan Saksi-4 (Aiptu Suherianto), Saksi-7 (Untung) dan Sdr. Bambang.
3. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-6 (Heri Agus Marzuki) melihat ada 3 (tiga) buah barang Narkotika dimana 2 (dua) barang dibungkus dengan plastik warna hitam yang dilapisi dengan plastik bening/transparan, namun yang satunya dimasukkan kedalam karung goni warna putih, sedangkan 1 (satu) barang yang lainnya dimasukkan kedalam tas jinjing/koper warna merah yang dibungkus plastik hitam.
4. Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi-6 (Heri Agus Marzuki) hanya menghitung 2 bungkus barang Narktika jenis sabu-sabu warna hitam dengan dilapisi plestik bening/transparan sedangkan yang ada dalam tas jinjing/koper warna merah yang dibungkus plastik warna hitam tidak dihitung.

Hal. 54 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



5. Bahwa hasil penghitungan Saksi dan Saksi-6 (Heri Agus Marzuki) adalah total sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus, terdiri dari ada 9 (sembilan) packing yang masing-masing packing berisi 5 (lima) tetapi ada yang berisi 4 (empat) sehingga kurang 1 (satu) yang seharusnya 45 (empat puluh lima) tetapi hanya 44 (empat puluh empat).
6. Bahwa selanjutnya barang sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus, terdiri dari ada 9 (sembilan) packing yang masing-masing packing berisi 5 (lima) tetapi ada yang berisi 4 (empat) sehingga kurang 1 (satu) yang seharusnya 45 (empat puluh lima) diserahkan oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto), Saksi-7 (Sdr. Untung) dan Sdr. Bambang kepada Saksi sedangkan 1 (satu) bungkus tidak dihitung selanjutnya Saksi dan Saksi-6 (Heri Agus Marzuki) pergi menuju arah bandara KNIA untuk menyerahkan kepada seseorang, dan setelah barang Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut diserahkan kepada seseorang, selanjutnya Saksi pulang namun diperjalanan Saksi disuruh oleh Sdr. Bambang untuk datang ke warung lesehan dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kec. Perbaungan.
7. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 05.00 WIB Saksi tiba di warung lesehan dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kec. Perbaungan dan bertemu dengan Sdr. Bambang Julianto, Saksi-4 (Aiptu Suherianto), Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir), Saksi-9 (Roffi Syahriandi) dan beberapa orang lainnya yang tidak dikenal Saksi seluruhnya berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang termasuk Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut Sdr. Bambang Julianto sebagai Big Bosnya menyampaikan kalau ada barang Narkotika jenis sabu-sabu yang hilang.

Hal. 55 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



8. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 07.00 WIB petugas BNN RI datang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi dan beberapa orang lainnya yang ada di warung lesehan tersebut.
9. Bahwa Saksi pada saat berada di warung lesehan dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel. Perbaungan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai duduk bersama-sama dengan 10 (sepuluh) orang, namun yang Saksi kenal adalah Saksi-4 (Aiptu Suherianto), Terdakwa, Saksi-5 (Sdr. Untung), Sdr. Bambang (kabur/meloloskan diri) dan banyak orang lain yang berada ditempat tersebut.
10. Bahwa maksud dan tujuan Saksi beserta yang lainnya berkumpul di warung lesehan dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel. Perbaungan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tersebut adalah untuk membahas barang Narkotika yang hilang, namun Saksi tidak mengetahui berapa pastinya barang Narkotika yang hilang tersebut.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi yang ditangkap oleh petugas BNN RI adalah Saksi, Saksi-4 (Aiptu Suherianto), Saksi-7 (Sdr. Untung) dan beberapa orang yang tidak Saksi kenal, sedangkan Terdakwa tidak ikut ditangkap oleh petugas BNN Pusat.
12. Bahwa Saksi sudah pernah sebanyak 2 (dua) kali disuruh Sdr. Julkifli menjemput Narkotika jenis sabu-sabu dengan upah sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah), sedangkan penjemputan yang kedua belum sempat menerima upah karena sudah ditangkap oleh petugas BNN RI.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tugas dan peran yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi Saksi mengetahui kalau Terdakwa berada didalam satu tim setelah Saksi melihat Terdakwa ada duduk bersama diwarung lesehan dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel. Perbaungan, Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

Hal. 56 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-9 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu :

- Terdakwa tidak tahu berkumpul untuk membahas barang narkotika yang hilang.

Saksi-10

Nama lengkap : Eddy Syahputra

P e k e r j a a n : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Kisaran, 10 Mei 1966

Jenis kelamin : Laki laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Jl. Karya Wisata Gg. Bersama No. 11
Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan
Johor.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 10.00 WIB, dihubungi oleh Sdr. Julkifli melalui Handphone selanjutnya Saksi disuruh Sdr. Julkifli datang ke hotel di daerah Jl. Gajah Mada Medan dan bertemu dengan Sdr. Julkifli, Saksi-11 (Saidul Saragih) dan Saksi-6 (Heri Agus Marzuki).
3. Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdr. Julkifli mengatakan akan melakukan penjemputan Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Saksi pergi dan kembali lagi ke hotel di daerah Jl. Gajah Mada Medan pada sekira pukul 23.00 WIB.

Hal. 57 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi, Saksi-6 (Heri Agus Marzuki) dan Saksi-11 (Saidul Saragih) berangkat menuju SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dengan mengendarai 2 (dua) mobil, yaitu Saksi-6 (Heri Agus Marzuki) mengendarai mobil Toyota Innova warna Biru Nopol B 1175 EV sedangkan Saksi dan Saksi-11 (Saidul Saragih) menggunakan mobil Toyota Fortuner Nopol BK 1105 ER dan sesampainya di SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai berjumpa dengan Saksi-9 (Roffi Syahriandi) yang sudah berada ditempat tersebut.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB, Saksi, Saksi-9 (Roffi Syahriandi) dan Saksi-6 (Heri Agus Marzuki) pergi menuju areal persawahan di Desa Sukaberas Kec. Perbaungan untuk menjemput Narkotika dan setelah tiba di Desa Sukaberas bertemu dengan 3 (tiga) orang menggunakan sepeda motor yang tidak dikenal oleh Saksi selanjutnya salah seorang memasukkan barang Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam mobil Toyota Innova warna biru Nopol B 1175 EV.
6. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-6 (Heri Agus Marzuki) pergi menuju simpang tiga Pantai Cermin.
7. Bahwa didalam perjalanan menuju simpang tiga Pantai Cermin menelpn Saksi-11 (Sdr. Saidul Saragih) supaya menyusul ke simpang tiga Pantai Cermin, dan setelah bertemu di simpang tiga Pantai Cermin melaksanakan makan pagi, kemudian Saksi-6 (Heri Agus Marzuki) menyuruh Saksi dan Saksi-11 (Sdr. Saidul Saragih) supaya menuju ke areal SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.
8. Bahwa Saksi dan Saksi-11 (Sdr. Saidul Saragih) sesampainya di areal SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi, Saksi-9 (Roffi Syahriandi) dan Saksi-6 (Heri Agus Marzuki) menunggu seseorang.

Hal. 58 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



9. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 06.30 WIB petugas BNN RI datang menangkap Saksi, Saksi-10 (Eddy Syahputra) dan Saksi-11 (Saidul Saragih) kemudian dilakukan penggeledahan didalam mobil Toyota Inova warna biru Nopol B 1175 EV dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu.
10. Bahwa Saksi sudah pernah sebanyak 2 (dua) kali disuruh Sdr. Julkifli menjemput Narkotika jenis sabu-sabu dengan upah sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah), sedangkan yang kedua belum sempat menerima upah karena sudah karena sudah ditangkap petugas BNN RI.

Atas keterangan Saksi-10 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-11

Nama lengkap : Saidul Saragih

P e k e r j a a n : Supir

Tempat, tanggal lahir : Indrapura, 31 Desember 1965

Jenis kelamin : Laki laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Desa Aras Pasar I Dusun 2 Kec. Air Putih Kab. Batubara.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 07.00 WIB Sdr. Julkifli menghubungi Saksi melalui HP dan menyuruh Saksi supaya datang kerumahnya di Desa Aras Dusun I Kec. Air Puti Kab. Batubara dan tiba pada pukul 08.00 WIB dan ngobrol sekira lebih kurang 10 menit selanjutnya Saksi langsung pulang kerumahnya.

Hal. 59 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



3. Bahwa selanjutnya Sdr. Julkifli pada sekira pukul 22.00 WIB datang kerumah Saksi dan mengajak Saksi ke karaoke di daerah Lubuk Pakam dengan menggunakan kendaraan Toyota Fortuner warna Silver Nopol BK 11105 ER dan bertemu dengan Sdr. Heri Agus Marzuki yang menggunakan kendaraan Toyota Inova warna Biru Nopol B 1175 EV, Saksi diberikan uang oleh Sdr. Julkifli sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).
4. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 03.00 WIB Saksi, Sdr. Julkifli dan Sdr. Heri Agus Marzuki berangkat menuju kota Medan dan menginap di hotel jalan Gajah Mada, kemudian keluar dari hotel pada sekira pukul 20.00 WIB.
5. Bahwa Saksi dan Sdr. Heri Agus Marzuki pada sekira pukul 23.00 WIB ditelpon oleh Sdr. Julkifli dan disuruh ketempat karaoke di Jalan Sutomo Medan.
6. Bahwa Saksi pada saat berada di parkir karaoke Jalan Sutomo pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 02.00 WIB Saksi disuruh oleh Sdr. Julkifli untuk menjemput Sdr. Heri Agus Marzuki dan Sdr. Edy Sahputra alias Ucok di hotel selanjutnya disuruh ke SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Deli Serdang Bedagai untuk menjumpai Sdr. Rofi untuk menjemput Narkotika jenis sabu sabu di areal persawahan desa Suka Beras dan bertemu dengan Sdr. Rofi pada sekira pukul 04.00 WIB.
7. Bahwa selanjutnya Sdr. Heri Agus Marzuki dan Sdr. Edy Sahputra alias Ucok menuju ke persawahan dengan menggunakan kendaraan Toyota Inova warna Biru Nopol 1175 EV sedangkan Saksi tetap berada di SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Deli Serdang Bedagai.

Hal. 60 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada pukul 05.30 WIB Sdr. Heri Agus Marzuki menghubungi Saksi melalui Hand Phone supaya menuju ke simpang Tiga Pantai Cermin dan setelah bertemu dengan Sdr. Heri Agus Marzuki dan Sdr. Edy Sahputra alias Ucok melaksanakan makan pagi, selesai makan pagi selanjutnya Sdr. Heri Agus Marzuki menyuruh Saksi dan Sdr. Edy Sahputra alias Ucok kembali ke SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Deli Serdang Bedagai, untuk menunggu seseorang.
9. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 06.30 WIB petugas BNN datang melakukan penangkapan terhadap Saksi, Sdr. Heri Agus Marzuki dan Sdr. Edy Sahputra alias Ucok.
10. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas BNN didalam mobil Toyota Inova warna biru Nopol B 1175 EV ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam bungkus plastik warna hijau teh Cina bertuliskan Guanyinwang.
11. Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Sdr. Julkifli untuk melakukan penjemputan Narkotika dengan imbalan berupa uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-11 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dipersidangan, berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi mengenai tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa :

1. Bahwa Saksi-4 (Aiptu Suherianto) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Pantai Cermin ketika yang bersangkutan bertugas sebagai Kapospol Air Pantai Cermin Polres Serdang Bedagai dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

Hal. 61 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-4 (Aiptu Suherianto) kenal dengan Sdr. Muhammad Syafi'i alias Panjul sebelum kejadian yang menjadi perkara ini.
3. Bahwa Saksi-4 (Aiptu Suherianto) mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Muhammad Syafi'i alias Panjul sejak tahun 2016 tepatnya pada saat Terdakwa disuruh oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) untuk menjemput bungkus/kemasan dari tengah laut yang dibawa oleh Sdr. Muhammad Syafi'i alias Panjul dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
4. Bahwa Saksi-4 (Aiptu Suherianto) sudah sebanyak 6 (enam) kali menyuruh Terdakwa untuk menjemput barang di tengah laut yang kemudian setelah penggerebekan diketahui Narkotika jenis sabu-sabu dengan upah setiap penjemputan sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yaitu antara lain:
 - a. Bahwa pertama Saksi-4 (Aiptu Suherianto) pada bulan Desember 2016 menyuruh Terdakwa untuk menjemput barang/paket ditengah laut tepatnya diantara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara sebanyak lebih kurang 20 Kg (dua puluh kilogram) yang dikemas dalam 1 (satu) tas jinjing besar warna hitam, selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto), selanjutnya Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai.
 - b. Bahwa Kedua Saksi-4 (Aiptu Suherianto) bulan Januari 2017 menyuruh Terdakwa untuk menjemput barang/paket ditengah laut tepatnya diantara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara sebanyak lebih kurang 20 Kg (dua puluh kilogram) yang dikemas dalam 1 (satu) tas jinjing besar warna hitam, selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto), selanjutnya Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai.

Hal. 62 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Ketiga Saksi-4 (Aiptu Suherianto) pada bulan Maret 2017 bulan Januari 2017 menyuruh Terdakwa untuk menjemput barang/paket ditengah laut tepatnya diantara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara sebanyak lebih kurang 20 Kg (dua puluh kilogram) yang dikemas dalam 1 (satu) tas jinjing besar warna hitam, selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto), selanjutnya Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai.
- d. Bahwa Keempat Saksi-4 (Aiptu Suherianto) pada bulan April 2017 menyuruh Terdakwa untuk menjemput barang/paket ditengah laut tepatnya diantara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara sebanyak lebih kurang 20 Kg (dua puluh kilogram) yang dikemas dalam 1 (satu) tas jinjing besar warna hitam, selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto), selanjutnya Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai.
- e. Bahwa Kelima Saksi-4 (Aiptu Suherianto) pada bulan Juni 2017 tepatnya menjelang lebaran Idul Fitri tahun 2017 menyuruh Terdakwa untuk menjemput barang/paket ditengah laut tepatnya diantara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara sebanyak lebih kurang 20 Kg (dua puluh kilogram) yang dikemas dalam 1 (satu) tas jinjing besar warna hitam, selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto), selanjutnya Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai.

Hal. 63 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa Keenam Saksi-4 (Aiptu Suherianto) pada tanggal 15 Juli 2017 tepatnya menjelang lebaran Idul Fitri tahun 2017 menyuruh Terdakwa untuk menjemput barang/paket ditengah laut tepatnya diantara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kemasan barang/paket masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) bungkus plastik warna hitam yang dibungkus dengan plastik transparan warna putih serta serta 1 (satu) buah tas jinjing warna tidak jelas (seperti warna hitam), dengan upah yang dijanjikan oleh Saksi-4 Aiptu Suherianto) sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), namun upah tersebut belum sempat diterima oleh Terdakwa.
5. Bahwa cara Saksi-4 (Aiptu Suherianto) menyuruh Terdakwa menjemput barang/paket yang terakhir sebelum ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 adalah sebelumnya Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2018 dihubungi oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) melalui komunikasi HP yang inti pembicaraannya supaya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 menjemput barang yang dibawa oleh Sdr. Muhammad Syafi'i alias Panjul ditengah laut diperairan Kuala Tanjung (pertengahan antara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang) dengan menggunakan speed boat, dan upah yang dijanjikan oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan Terdakwa menyanggupinya.
6. Bahwa Saksi-8 (Sdr. Ayaradi alias Ayar), Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir) dan Sdr. Muhammad Syafi'i pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 06.00 waktu Malaysia, berangkat menuju ke sungai Selangor, Malaysia, dan setelah sampai sungai Selangor langsung naik ke speed boat yang sudah disiapkan sebelumnya.

Hal. 64 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



7. Bahwa selanjutnya Sdr. Muhammad Syafi'i menyampaikan kepada Saksi-8 (Sdr. Ayaradi alias Ayar) dan Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir) bahwa didalam kapal tersebut sudah ada muatan Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dikemas dalam 3 (tiga) kemasan plastik warna hitam beratnya kurang lebih 20 (dua puluh) Kg masing-masing plastik yang akan dikirim ke Indonesia melalui jalan lautan.
8. Bahwa selanjutnya Saksi-8 (Sdr. Ayaradi alias Ayar), Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir) bersama Sdr. Muhammad Syafi'i berangkat menuju lautan Indonesia dan pada saat itu Sdr. Muhammad Syafi'i yang memegang GPS.
9. Bahwa Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar) didalam perjalanan beberapa kali menggantikan Sdr. Muhammad Syafi'i untuk mengemudikan kapal speed boat, walaupun mesin kapal tidak stabil tetapi tetap dipaksakan sampai titik yang sudah ditentukan untuk memindahkan barang berupa Narkotika jenis sabu sabu ke kapal lain.
10. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 19.00 WIB. sekira habis maghrib menyampaikan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto) kalau Terdakwa sudah siap untuk berangkat menuju tengah lautan dengan naik 2 (dua) speed boat warna putih yaitu Terdakwa bersama Sdr. Adi Sumantri alias Adi sedangkan Sdr. Heri sendirian mengikuti dari belakang karena Sdr. Adi Sumantri membawa GPS untuk mengetahui posisi pertemuan ditengah lautan dengan Sdr. Muhammad Syafi'i dan pada sekira pukul 23.00 WIB sampai ditengah lautan di perairan Indonesia tepatnya antara perairan Pulau Salahnama dan Pulau Pandang Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara.

Hal. 65 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



11. Bahwa Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar), Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir) dan Sdr. Muhammad Syafi'i sekira pukul 23.00 WIB juga sampai ditengah lautan di perairan Indonesia tepatnya antara perairan Pulau Salahnama dan Pulau Pandang Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara, selanjutnya berhenti ditempat tersebut, dan tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit speed boat warna putih dengan awak kapal berjumlah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama Sdr. Adi Sumantri alias Adi yang Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar) dan Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir) tidak kenal identitasnya.
12. Bahwa selanjutnya Sdr. Muhammad Syafi'i menyuruh Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar), Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir) untuk memindahkan barang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam 3 (tiga) kemasan plastik warna hitam ke speed boat warna putih yang datang mendekati speed boat yang dinaiki oleh Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar), Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir) dan Sdr. Muhammad Syafi'i yang berjarak lebih kurang 2 (dua) meter dengan cara dilemparkan saja sesuai dengan permintaan orang yang ada didalam speed boat warna Putih tersebut.
13. Bahwa selanjutnya setelah barang/paket berpindah tempat, speed boat warna putih kemudian pergi menuju ke arah Pantai Cermin, sedangkan speed boat yang dinaiki Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar), Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir) dan Sdr. Muhammad Syafi'i menyusul ke Pantai Cermin dengan cara ditarik oleh kapal speed boat lainnya yang datang membantu setelah dihubungi oleh Sdr. Muhammad Syafi'i dan tiba di Pantai Cermin pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 03.00 WIB selanjutnya beristirahat dirumah teman Sdr. Muhammad Syafi'i.

Hal. 66 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



14. Bahwa kemudian speed boat yang dikemudikan oleh Sdr. Adi Sumantri alias Adi dan Terdakwa berangkat menuju ke arah Pantai Cermin selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 04.00 WIB, menghubungi Saksi-4 (Aiptu Suherianto) dan mengatakan kalau barang/paket sudah diterima dalam 3 (tiga) kemasan yang dikemas dalam 3 (tiga) kemasan masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) plastik hitam dibungkus dengan plastik transparan warna putih serta 1 (satu) buah tas jinjing warna tidak jelas (seperti warna hitam).
15. Bahwa selanjutnya Saksi-4 (Aiptu Suherianto) langsung mengajak Saksi-7 (Sdr. Untung) bersama-sama dengan Sdr. Bambang pergi menjemput paket Narkotika jenis sabu sabu yang dibawa oleh Terdakwa bersama Sdr. Adi Sumantri alias Adi ke Pantai cermin.
16. Bahwa kemudian speed boat yang ditumpangi oleh Terdakwa dan Sdr. Adi Sumantri sekira pukul 04.30 WIB, tiba di daratan Pantai 88 Desa Kota Pari, Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai selanjutnya Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) kemasan masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) plastik hitam dibungkus dengan plastik transparan warna putih serta 1 (satu) buah tas jinjing warna tidak jelas (seperti warna hitam) kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto) yang disaksikan oleh Saksi-7 (Untung) dan Sdr. Bambang kemudian Terdakwa dan Sdr. Adi Sumantri pergi membawa speed boat ketempat sandarnya selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Adi Sumantri pulang kerumah masing-masing.

Hal. 67 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



17. Bahwa selanjutnya Saksi-4 (Aiptu Suherianto), Sdr. Bambang dan Saksi-7 (Untung) membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Desa Suka Beras Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing membawa 1 (satu) bungkusan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi-4 (Aiptu Suherianto) menggunakan Sepeda Motor Honda Vario dengan membawa 1 (satu) tas ransel warna Merah, dan Sdr. Bambang dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha RX King sedangkan Saksi-7 (Untung) dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat.
18. Bahwa Saksi-4 (Aiptu Suherianto), Sdr. Bambang dan Saksi-7 (Untung) pada sekira pukul 05.00 WIB, tiba di Desa Suka Beras Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, dan disana sudah ada 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna Biru yang sudah menunggu dan bertemu dengan Saksi-9 (Roffi Syahriandi), Saksi-6 (Heri Agus Marzuki), Saksi-10 (Edy Syahputra).
19. Bahwa kemudian Saksi-7 (Sdr. Untung) menyerahkan 2 (dua) kemasan plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-9 (Roffi Syahriandi), dan dihitung oleh Saksi-9 (Roffi Syahriandi), jumlahnya sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus Narkotika jenis sabu sabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh Cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang.
20. Bahwa kemudian Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Sdr. Bambang dan Saksi-7 (Untung) diletakkan kedalam mobil, sedangkan barang yang dibawa oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) diserahkan kepada Sdr. Bambang.

Hal. 68 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



21. Bahwa selanjutnya Sdr. Bambang bersama-sama dengan Saksi-9 (Roffi Syahriandi) pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor membawa barang tersebut menuju ke arah Medan, sedangkan barang yang diletakkan didalam mobil dibawa oleh Saksi-6 (Heri Agus Marzuki), yang didampingi oleh Saksi-10 (Edy Syahputra) dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju jalan kearah Perbaungan.
22. Bahwa selanjutnya Saksi-4 (Aiptu Suherianto) dalam perjalanan kembali ke rumahnya, dihubungi oleh Sdr. Bambang Julianto (Bos) yang menyampaikan bahwa paket sabu-sabunya kurang 6 (enam) bungkus sehingga menyuruh agar semua berkumpul di warung kopi samping SPBU Simpang Tiga Pantai Cermin Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.
23. Bahwa selanjutnya Saksi-4 (Aiptu Suherianto) pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 05.30 WIB, menghubungi Terdakwa via Hand Phone yang mengatakan agar Terdakwa bersama Sdr. Adi Sumantri datang dan berkumpul di warung kopi di samping SPBU Simpang Tiga Pantai Cermin Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai karena ada 6 (enam) bungkus/paket yang hilang untuk dilakukan klarifikasi.
24. Bahwa Terdakwa kemudian pada sekira pukul 06.00 WIB tiba di warung samping SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel, Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan melihat sudah berkumpul ditempat tersebut antara lain Saksi-4 (Aiptu Suherianto), Saksi-8 (Aya Radi alias Ayar), Sdr. Muhammad Syafi'i, Sdr. Adi Sumantri, Saksi-7 Untung), Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir), Saksi-9 (Roffi Syahriandi), Sdr. Bambang dan Sdr. Bambang Julianto (Bos).

Hal. 69 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



25. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 07.00 WIB petugas BNN RI datang dengan menggunakan pakaian preman langsung menangkap Saksi-4 (Aiptu Suherianto), Saksi-7 Untung), Saksi-8 (Aya Radi alias Ayar), Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir), Saksi-9 (Roffi Syahriandi), Sdr. Muhammad Syafi'i alias Panjul, Sdr. Bambang Julianto (Bos), kemudian Sdr. Adi Sumantri dan Sdr. Bambang berhasil lari dan meloloskan diri pada saat akan ditangkap oleh Petugas BNN RI, sedangkan Terdakwa tidak ditangkap karena Terdakwa mengaku anggota TNI AD dan mengatakan tidak kenal dengan orang yang ditangkap oleh petugas BNN RI selanjutnya petugas BNN RI meminta KTA Terdakwa dan difoto oleh petugas BNN RI.
26. Bahwa para Saksi mengetahui kalau barang/paket sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh petugas BNN pusat bulan Juni tahun 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI Nomor: 263.AG/VII/2017 Balai Lab Narkoba tanggal 19 Juli 2017, bahwa kristal warna putih yang terbungkus dalam 44 (empat puluh empat) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dan setelah dilakukan penimbangan oleh petugas BNN dengan berat netto \pm 45.599 gram (lebih kurang empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
27. Bahwa Saksi-4 mengetahui Terdakwa pada sekira pukul 06.00 WIB tiba di warung samping SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel, Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan melihat sudah berkumpul Saksi-4 (Aiptu Suherianto), Saksi-8 (Aya Radi alias Ayar), Sdr. Muhammad Syafi'i, Sdr. Adi Sumantri, Saksi-7 Untung), Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir), Saksi-9 (Roffi Syahriandi), Sdr. Bambang dan Sdr. Bambang Julianto (Bos).

Hal. 70 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



28. Bahwa Saksi-4 mengetahui tugas Terdakwa dan Sdr. Adi Sumantri hanya disuruh oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) untuk menjemput/mengangkut/membawa barang/paket dari tengah laut kepinggir pantai dengan menggunakan speed boat selanjutnya diserahkan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto), selanjutnya untuk mengangkut dari pinggir pantai kedaratan dilakukan oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto).
29. Bahwa Saksi-4 mengetahui baik Saksi-4 maupun Terdakwa tidak ada kewenangan dan tidak ada ijin dari instansi terkait untuk menerima, dan menyerahkan Narkotika Golongan I.
30. Bahwa sepengetahuan Saksi-4, Terdakwa mau menerima pekerjaan dari Saksi-4 (Aiptu Suherianto) adalah untuk mencari uang tambahan dan mendapat keuntungan dari kegiatan tersebut karena gaji Terdakwa tinggal sejumlah Rp.125.000,00/per bulan setelah dipotong pinjaman hutang di BRI.
31. Bahwa Saksi-4 mengetahui Terdakwa pada saat melakukan penjemputan barang/paket yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu sabu sudah sebanyak 6 (enam) kali yang disuruh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) adalah selalu dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Adi Sumantri dan Sdr. Heri, dengan upah setiap penjemputan sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
32. Bahwa cara Saksi-4 memberikan upah kepada Terdakwa adalah terlebih dahulu Terdakwa ditelpon, kemudian setelah datang diberikan uangnya secara tunai.
33. Bahwa Saksi-4 disetiap penjemputan tidak mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang/paket yang dijemput ditengah laut tepatnya diantara perairan Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara, Prov. Sumut adalah Narkotika jenis sabu sabu, tetapi Saksi-4 hanya mengatakan menjemput barang/paket saja, namun saat awal sebelum mengajak Terdakwa untuk yang pertama kali, Saksi-4 sudah menyampaikan dan menjelaskan kepada Terdakwa jika barang yang akan dijemput adalah berupa Narkotika jenis sabu sabu.

Hal. 71 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan mempunyai relevansi dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Saksi dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 125/Smb sampai sekarang dengan pangkat Koptu NRP 31000434900381 jabatan sebagai Wadanru 1 Ton ATGM Kiban Yonif 125/Simbisa.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Aiptu Suherianto) sejak tahun 2016 di Pantai Cermin ketika yang bersangkutan bertugas sebagai Kapospol Air Pantai Cermin Polres Serdang Bedagai dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammad Syafi'i alias Panjul sejak tahun 2016 tepatnya pada saat Terdakwa disuruh oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) untuk menjemput bungkusan/kemasan dari tengah laut yang dibawa oleh Sdr. Muhammad Syafi'i alias Panjul dan yang memperkenalkan adalah Saksi-4 (Aiptu Suherianto) dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
4. Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali disuruh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) menjemput barang di tengah laut yang kemudian setelah penggerebekan diketahui Narkotika jenis sabu-sabu dengan upah setiap penjemputan sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yaitu antara lain:

Hal. 72 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2016 disuruh oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) untuk menjemput barang/paket ditengah laut tepatnya diantara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara sebanyak lebih kurang 20 Kg (dua puluh kilogram) yang dikemas dalam 1 (satu) tas jinjing besar warna hitam, selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto), selanjutnya Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai.
- b. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2017 disuruh oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) untuk menjemput barang/paket ditengah laut tepatnya diantara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara sebanyak lebih kurang 20 Kg (dua puluh kilogram) yang dikemas dalam 1 (satu) tas jinjing besar warna hitam, selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto), selanjutnya Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai.
- c. Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2017 disuruh oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) untuk menjemput barang/paket ditengah laut tepatnya diantara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara sebanyak lebih kurang 20 Kg (dua puluh kilogram) yang dikemas dalam 1 (satu) tas jinjing besar warna hitam, selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto), selanjutnya Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai.

Hal. 73 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



- d. Bahwa Terdakwa pada bulan April 2017 disuruh oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) untuk menjemput barang/paket ditengah laut tepatnya diantara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara sebanyak lebih kurang 20 Kg (dua puluh kilogram) yang dikemas dalam 1 (satu) tas jinjing besar warna hitam, selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto), selanjutnya Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai.
- e. Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2017 tepatnya menjelang lebaran Idul Fitri tahun 2017 disuruh oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) untuk menjemput barang/paket ditengah laut tepatnya diantara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara sebanyak lebih kurang 20 Kg (dua puluh kilogram) yang dikemas dalam 1 (satu) tas jinjing besar warna hitam, selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto), selanjutnya Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai.
- f. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2017 tepatnya menjelang lebaran Idul Fitri tahun 2017 disuruh oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) untuk menjemput barang/paket ditengah laut tepatnya diantara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kemasan barang/paket masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) bungkus plastik warna hitam yang dibungkus dengan plastik transparan warna putih serta serta 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, dengan upah yang dijanjikan oleh Saksi-4 Aiptu Suherianto) sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), namun upah tersebut belum sempat diterima oleh Terdakwa.

Hal. 74 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa cara Terdakwa menjemput barang/paket yang terakhir sebelum ditangkap adalah pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2017 dihubungi oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) melalui komunikasi HP yang inti pembicaraannya supaya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 menjemput barang yang dibawa oleh Sdr. Muhammad Syafi'i alias Panjul ditengah laut perairan Kuala Tanjung (pertengahan antara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang) dengan menggunakan speed boat, dan upah yang dijanjikan sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan Terdakwa menyanggupinya.
6. Bahwa Terdakwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 19.00 WIB. sekira habis maghrib menyampaikan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto) kalau Terdakwa sudah siap untuk berangkat menuju tengah lautan dengan naik 2 (dua) speed boat warna putih yaitu Sdr. Adi Sumantri alias Adi sendirian sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Heri mengikuti dari belakang karena Sdr. Adi Sumantri membawa GPS untuk mengetahui posisi pertemuan ditengah lautan dengan Sdr. Muhammad Syafi'i.

Hal. 75 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Terdakwa, Sdr. Adi Sumantri dan Sdr. Heri pada sekira pukul 23.00 WIB tiba di tengah lautan di daerah Kuala Tanjung (pertengahan antara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang) kemudian Sdr. Adi Sumantri melanjutkan perjalanan menjemput barang/paket yang dibawa oleh Sdr. Muhammad Syafi'i alias Panjul, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Heri tetap menunggu di tengah lautan di daerah Kuala Tanjung dan tidak lama kemudian datang speed boat yang dinaiki Sdr. Adi Sumantri dengan membawa 3 (tiga) kemasan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) bungkus plastik warna hitam yang dibungkus dengan plastik transparan warna putih serta 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam kemudian Terdakwa, Sdr. Adi Sumantri dan Sdr. Heri kembali ke Pantai Cermin dengan menggunakan 2 (dua) speed boat.
8. Bahwa Terdakwa, Sdr. Adi Sumantri dan Sdr. Heri kembali ke Pantai Cermin dengan 2 (dua) speed boat dan setelah mendekati Pantai Cermin pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 04.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 (Aiptu Suherianto) dan mengatakan kalau barang/paket sudah diterima dalam 3 (tiga) kemasan yang dikemas dalam 3 (tiga) kemasan masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) plastik hitam dibungkus dengan plastik transparan warna putih serta 1 (satu) buah tas jinjing warna tidak jelas (seperti warna hitam), selanjutnya Terdakwa pindah speed boat yang dikemudikan Sdr. Adi Sumantri yang membawa 3 (tiga) kemasan paket Narkotika jenis sabu-sabu sedangkan Sdr. Heri kembali ke tengah laut untuk menjemput Sdr. Muhammad Syafi'i alias Panjul karena speed boatnya rusak.
9. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Adi Sumantri tiba di daratan Pantai 88 Desa Kota Pari, Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 04.30 WIB.

Hal. 76 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) kemasan masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) plastik hitam dibungkus dengan plastik transparan warna putih serta 1 (satu) buah tas jinjing warna tidak jelas (seperti warna hitam) kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto) yang disaksikan oleh Saksi-5 (Untung) dan Sdr. Bambang kemudian Terdakwa dan Sdr. Adi Sumantri pergi membawa speed boat ketempat sandarnya selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Adi Sumantri pulang kerumah masing-masing.
11. Bahwa Terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 05.30 WIB, dihubungi oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) via Hand Phone agar Terdakwa bersama Sdr. Adi Sumantri datang dan berkumpul di warung kopi di samping SPBU Simpang Tiga Pantai Cermin Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai karena ada 6 (enam) bungkus/paket yang hilang untuk dilakukan klarifikasi.
12. Bahwa Terdakwa kemudian pada sekira pukul 06.00 WIB tiba di warung samping SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel, Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan melihat sudah berkumpul ditempat tersebut antara lain Saksi-4 (Aiptu Suherianto), Saksi-8 (Aya Radi alias Ayar), Sdr. Muhammad Syafi'i, Sdr. Adi Sumantri, Saksi-7 Untung), Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir), Saksi-9 (Roffi Syahriandi), Sdr. Bambang dan Sdr. Bambang Julianto (Bos).

Hal. 77 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 07.00 WIB petugas BNN RI datang dengan menggunakan pakaian preman langsung menangkap Saksi-4 (Aiptu Suherianto), Saksi-7 Untung), Saksi-8 (Aya Radi alias Ayar), Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir), Saksi-9 (Roffi Syahriandi), Sdr. Muhammad Syafi'i alias Panjul, Sdr. Bambang Julianto (Bos), kemudian Sdr. Adi Sumantri dan Sdr. Bambang berhasil lari meloloskan diri pada saat akan ditangkap oleh Petugas BNN RI, sedangkan Terdakwa tidak ditangkap karena Terdakwa mengaku anggota TNI AD dan mengatakan tidak kenal dengan orang yang ditangkap oleh petugas BNN RI selanjutnya petugas BNN RI meminta KTA Terdakwa dan difoto oleh petugas BNN RI.
14. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa jenis barangnya serta milik siapa barang tersebut yang diperintahkan oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) untuk dijemput di tengah laut, tetapi Terdakwa setiap kali melakukan penjemputan barang diberikan upah oleh Saksi-4 sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
15. Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dijemput ditengah laut dari speed boat yang sudah ditentukan ditengah laut tersebut berupa barang yang dikemas dalam 3 (tiga) kemasan masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) plastik hitam dibungkus dengan plastik transparan warna putih serta 1 (satu) buah tas jinjing warna tidak jelas (seperti warna hitam).
16. Bahwa Terdakwa tidak ingin mengetahui barang apa yang dijemput ditengah laut, tetapi tahunya Terdakwa adalah barang elektronik yang beratnya hanya netto \pm 45.599 gram (lebih kurang empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) gram yang dikemas dalam 3 (tiga) kemasan masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) plastik hitam dibungkus dengan plastik transparan warna putih serta 1 (satu) buah tas jinjing warna tidak jelas (seperti warna hitam).

Hal. 78 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



17. Bahwa Tugas Terdakwa dan Sdr. Adi Sumantri hanya disuruh oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) untuk menjemput/membawa barang/paket dari tengah laut kepinggir pantai dengan menggunakan speed boat yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto), selanjutnya untuk mengangkut dari pinggir pantai kedaratan dilakukan oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto).
18. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa isi barang/paket yang dijemput ditengah laut, dan Terdakwa baru mengetahui barang/paket tersebut berisi kemasan narkotika jenis sabu sabu setelah melihat media televisi pada hari dan tanggalnya lupa tepatnya bulan Juli 2017 atau tepatnya setelah ada petugas BNN RI melakukan penangkapan terhadap Sdr. Heri Agus Marzuki di SPBU Dusun I Desa Pasar Bengkel, Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.
19. Bahwa Terdakwa baru mengetahui jika barang yang dijemput oleh Terdakwa dari tengah laut adalah berbentuk kristal warna putih setelah petugas BNN RI melakukan pengeledahan di warung lesehan dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel. Perbaungan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017.
20. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi terkait untuk menerima, membawa, dan menyerahkan Narkotika Golongan I.
21. Bahwa Terdakwa mau menerima pekerjaan dari Saksi-4 (Aiptu Suherianto) adalah untuk mencari uang tambahan dan mendapat keuntungan dari kegiatan tersebut karena gaji Terdakwa tinggal sejumlah Rp.125.000,00/per bulan setelah dipotong pinjaman hutang di BRI.

Hal. 79 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



22. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa upah yang diberikan oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) adalah sangat besar, dengan tugas Terdakwa hanya menjemput barang/paket dari tengah laut tepatnya diantara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara sebanyak seberat netto \pm 45.599 gram (lebih kurang empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) gram yang dikemas dalam 1 (satu) tas jinjing besar warna hitam, selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa dibawa ke Pantai 88 Desa Kota Pari, Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara diserahkan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto), dengan upah sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai.
23. Bahwa Terdakwa mengetahui penjemputan paket/barang selaku dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) speed boat dan dengan 3 (tiga) orang, walaupun barang yang dijemput hanya seberat netto \pm 45.599 gram (lebih kurang empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) gram.
24. Bahwa Terdakwa mengetahui waktu penjemputan selalu dilakukan pada malan hari yaitu berangkat pada sekira pukul 19.00 WIB setelah Maghrib, dan diterima oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) pada pagi hari sekira pukul 04.00 WIB, tanpa terlebih dahulu diperiksa isi barangnya.
25. Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) untuk menjemput barang/paket dari tengah laut tepatnya diantara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara kemudian dibawa ke Pantai 88 Desa Kota Pari, Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara sebanyak 6 (enam) kali.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya dengan mempertimbangkan alat bukti lain dan pengetahuan umum sebagai berikut :

Hal. 80 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan yang mengatakan apabila barang/paket yang jemput dari tengah laut tepatnya diantara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara sebanyak seberat netto \pm 45.599 gram (lebih kurang empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) gram yang dikemas dalam 1 (satu) tas jinjing besar warna hitam.
2. Bahwa tugas Terdakwa hanya menjemput barang/paket dari tengah laut tepatnya diantara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara sebanyak seberat netto \pm 45.599 gram (lebih kurang empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) gram yang dikemas dalam 1 (satu) tas jinjing besar warna hitam, selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa dibawa ke Pantai 88 Desa Kota Pari, Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara diserahkan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto), selanjutnya Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai, Terdakwa tidak mengetahui isinya yang ternyata adalah sabu sabu.
3. Bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD dengan golongan Tamtama yang berijazah pendidikan umum SMA, yang telah berdinass selama 18 (delapan belas) tahun dan telah mendapatkan pendidikan kemiliteran serta berdinass di kesatuan Yonif 125/SMB, maka sepatutnya Terdakwa mampu untuk mematuhi arahan pimpinan TNI serta mampu untuk tidak melakukan perbuatan yang tercela di masyarakat serta sangat dilarang oleh pimpinan TNI.

Hal. 81 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keterangan Terdakwa menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dengan didasari alat bukti lain dan keyakinan Hakim serta dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar yang dilindungi oleh undang-undang dalam persidangan ini, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam fakta-fakta hukum yang akan diuraikan lebih lanjut putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat-surat:

1. 1 (satu) eksemplar foto kopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI Nomor: 263/AG/VII/2017 Balai Lab, Narkoba tanggal 19 Juli 2017 atas nama Heri Agus Marzuki.
2. 1 (satu) eksemplar foto kopi legalisir Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti narkoba tertanggal 22 Agustus 2017 atas nama Heri Agus Marzuki.
3. 5 (lima) lembar foto barang bukti.
4. 1 (satu) eksemplar Surat dari BNN RI Nomor: B/2973/VIII/DE/PB.04/2017/BNN tanggal 30 Agustus 2017 tentang Permohonan Koordinasi Pemeriksaan Kopda Nurdianto.

Menimbang : Bahwa dipersidangan terdapat beberapa barang bukti berupa surat-surat dan foto yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan, untuk itu Majelis Hakim perlu menanggapinya sebagai berikut :

Hal. 82 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) eksemplar foto kopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI Nomor: 263/AG/VII/2017 Balai Lab, Narkoba tanggal 19 Juli 2017 atas nama Heri Agus Marzuki adalah hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang/paket yang dijemput oleh Terdakwa dari tengah laut tepatnya diantara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara seberat netto \pm 45.599 gram (lebih kurang empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) gram yang dikemas dalam 1 (satu) tas jinjing besar warna hitam, selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa dibawa ke Pantai 88 Desa Kota Pari, Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara selanjutnya diserahkan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto) adalah positif mengandung Metamfetamina.
2. 1 (satu) eksemplar foto kopi legalisir Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti narkoba tertanggal 22 Agustus 2017 atas nama Heri Agus Marzuki adalah Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti seberat netto \pm 45.599 gram (lebih kurang empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) gram atas nama Terdakwa Heri Agus Marzuki.
3. 4 (lima) lembar foto barang bukti adalah foto barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sabu dan foto Terdakwa pada saat para Terdakwa lainnya ditangkap oleh petugas BNN pusat, serta 1 lembar Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Terdakwa.
4. 1 (satu) eksemplar Surat dari BNN RI Nomor: B/2973/VIII/DE/PB.04/2017/BNN tanggal 30 Agustus 2017 tentang Permohonan Koordinasi Pemeriksaan Kopda Nurdianto adalah surat permohonan koordinasi dari BNN pusat kepada Pangdam I/BB untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Terdakwa selaku anggota TNI.

Hal. 83 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa barang bukti berupa surat dan foto tersebut adalah surat dan foto pada saat Terdakwa melakukan perbuatan menjemput barang/paket berisi Narkotika jenis sabu sabu selanjutnya diserahkan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat dan foto tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer, Penasihat Hukum dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa terhadap keterangan Saksi-7 (Sdr. Untung), Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar), dan Saksi-9 (Sdr. Roffi Sahriandi) dipersidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-7 (Sdr. Untung) :
 - Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-7, dan Terdakwa baru kenal dengan Saksi-7 pada saat berada di warung samping SPBU.

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan keterangan Saksi-7 (Sdr. Untung) meskipun tidak hadir dipersidangan tetapi Saksi-7 (Sdr. Untung) tersebut pada saat memberikan keterangan di Penyidik Polisi Militer adalah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga tidak dapat dilakukan konfrontir dengan Terdakwa tetapi keterangannya telah bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lain yaitu dengan Saksi-4 (Aiptu Suherianto) yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah.

Hal. 84 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri sedangkan keterangan Saksi-7 (Sdr. Untung) adalah bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 (Aiptu Suherianto), Saksi-4 tersebut berdasarkan keterangannya pada pokoknya menyatakan :

- a. Bahwa Saksi-4 (Aiptu Suherianto) sebelum kejadian sudah mengenal Saksi-7 (Sdr. Untung), kemudian Saksi-4 (Aiptu Suherianto) pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 04.00 WIB langsung mengajak Saksi-7 (Sdr. Untung) bersama-sama dengan Sdr. Bambang pergi menjemput paket Narkotika jenis sabu sabu yang dibawa oleh Terdakwa bersama Sdr. Adi Sumantri alias Adi ke Pantai cermin.
- b. Bahwa kemudian pada sekira pukul 04.30 WIB, speed boat yang ditumpangi 'Terdakwa dan Sdr. Adi Sumantri tiba di daratan Pantai 88 Desa Kota Pari, Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto) barang/paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam 3 (tiga) kemasan masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) plastik hitam yang dibungkus dengan plastik transparan warna putih serta 1 (satu) buah tas jinjing warna merah, yang disaksikan oleh Sdr. Bambang Julianto dan Saksi-7 (Untung) dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi sedangkan Saksi bersama Sdr. Bambang Julianto dan Saksi-7 (Untung).

Bahwa setelah menghubungkan keterangan Saksi-4 yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah dan Saksi-7 (Sdr. Untung) yang pada saat memberikan keterangan di Penyidik Polisi Militer adalah memberikan keterangannya dibawah sumpah, terdapat kesesuaian antara keterangan Saksi tersebut.

Hal. 85 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karenanya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-7 (Sdr. Untung) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan sebagai alat bukti.

2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar):

- Terdakwa tidak mengetahui barang yang diangkut berupa narkoba.

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan keterangan Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar) meskipun tidak hadir dipersidangan tetapi Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar) tersebut pada saat memberikan keterangan di Penyidik Polisi Militer adalah memberikan keterangannya dibawah sumpah, sehingga tidak dapat dilakukan konfrontir dengan Terdakwa tetapi keterangannya telah bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lain yaitu dengan Saksi-4 (Aiptu Suherianto), Saksi-5 (Sdr. Samsul Bahri bin Mhd. Tahir), Saksi-6 (Sdr. Heri Agus Marzuki), Saksi-7 (Sdr. Untung), Saksi-9 (Sdr. Roffi Sahriandi), Saksi-10 (Sdr. Eddy Syahputra) dan Saksi-11 (Sdr. Saidul Saragih) yang tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat dilakukan konfrontir dengan Terdakwa, tetapi pada saat memberikan keterangan di Penyidik Polisi Militer adalah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang berdasarkan keterangannya yang pada pokoknya menyatakan :



- a. Bahwa Saksi-4 (Aiptu Suherianto) disetiap penjemputan tidak mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang/paket yang dijemput ditengah laut tepatnya diantara perairan Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara, Prov. Sumut adalah Narkotika jenis sabu sabu, tetapi Saksi hanya mengatakan menjemput barang/paket saja, tetapi dari awal sebelum mengajak Terdakwa untuk pertama kali, Saksi-4 sudah menyampaikan dan menjelaskan kepada Terdakwa jika barang yang akan dijemput adalah berupa Narkotika jenis sabu sabu.
- b. Bahwa Saksi-4 (Aiptu Suherianto) pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017, menghubungi Terdakwa via handphone dan meminta supaya Terdakwa hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 untuk menjemput Narkotika jenis sabu sabu milik Sdr. Bambang Julianto ditengah laut diperairan Pulau Pandang, dan Saksi-4 (Aiptu Suherianto) menjanjikan dengan upah sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pada saat itu Terdakwa menyanggupinya.
- c. Bahwa Saksi-5 (Sdr. Samsul Bahri bin Mhd. Tahir) dan Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar) mengetahui barang/paket yang dikemas dalam 3 (tiga) kemasan masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) plastik hitam yang dibungkus dengan plastik transparan warna putih serta 1 (satu) buah tas jinjing warna merah seberat netto \pm 45.599 gram (lebih kurang empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) gram yang selanjutnya diserahkan ke speed boat yang dinaiki oleh Terdakwa dan Sdr. Adi Sumantri adalah Narkotika jenis sabu-sabu setelah Sdr. Muhammad Syafi'i alias Panjul menyampaikan kepada Saksi-5 (Sdr. Samsul Bahri bin Mhd. Tahir) dan Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar).

Hal. 87 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



- d. Bahwa Terdakwa mengetahui penjemputan paket/barang selalu dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) speed boat dan dengan 3 (tiga) orang, walaupun barang yang dijemput hanya seberat netto \pm 45.599 gram (lebih kurang empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) gram dan Terdakwa dijanjikan oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) menerima upah sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- e. Bahwa speed boat yang ditumpangi oleh Terdakwa dan Sdr. Adi Sumantri pada sekira pukul 04.30 WIB, tiba di daratan Pantai 88 Desa Kota Pari, Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto) barang/paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam 3 (tiga) kemasan masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) plastik hitam yang dibungkus dengan plastik transparan warna putih serta 1 (satu) buah tas jinjing warna merah, yang disaksikan oleh Sdr. Bambang Julianto dan Saksi-7 (Untung) dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi sedangkan Saksi bersama Sdr. Bambang Julianto dan Saksi-7 (Untung).
- f. Bahwa Terdakwa mengetahui waktu penjemputan selalu dilakukan pada malan hari yaitu berangkat pada sekira pukul 19.00 WIB setelah Maghrib, dan diterima oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) pada pagi hari sekira pukul 04.30 WIB, tanpa terlebih dahulu diperiksa isi barangnya.
- g. Bahwa Terdakwa setiap kali melakukan tugas penjemputan barang/paket diberikan upah oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai.

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri sedangkan keterangan Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar) adalah bersesuaian dengan keterangan Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11.

Hal. 88 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Oleh karenanya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan sebagai alat bukti.

3. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-9 (Sdr. Roffi Syahriandi):

- Terdakwa tidak tahu berkumpul untuk membahas barang narkotika yang hilang.

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan keterangan Saksi-9 (Sdr. Roffi Sahriandi) meskipun tidak hadir dipersidangan tetapi Saksi-9 (Sdr. Roffi Sahriandi) tersebut pada saat memberikan keterangan di Penyidik Polisi Militer adalah memberikan keterangannya dibawah sumpah, sehingga tidak dapat dilakukan konfrontir dengan Terdakwa tetapi keterangannya telah bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lain yaitu dengan Saksi-4 (Aiptu Suherianto) yang memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, dan para saksi yang lain yaitu Saksi-5 (Sdr. Samsul Bahri bin Mhd. Tahir), Saksi-6 (Sdr. Heri Agus Marzuki), Saksi-7 (Sdr. Untung), Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar), Saksi-10 (Sdr. Eddy Syahputra) dan Saksi-11 (Sdr. Saidul Saragih) yang tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat dilakukan konfrontir dengan Terdakwa, tetapi pada saat memberikan keterangan di Penyidik Polisi Militer adalah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang berdasarkan keterangannya yang pada pokoknya menyatakan :



- a. Bahwa speed boat yang ditumpangi Terdakwa dan Sdr. Adi Sumantri pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 04.30 WIB, tiba di daratan Pantai 88 Desa Kota Pari, Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto) barang Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam 3 (tiga) kemasan masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) plastik hitam dibungkus dengan plastik transparan warna putih serta 1 (satu) buah tas jinjing warna merah, yang disaksikan oleh Sdr. Bambang Julianto dan Saksi-7 (Untung) dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi sedangkan Saksi bersama Sdr. Bambang Julianto dan Saksi-7 (Untung).
- b. Bahwa selanjutnya Saksi-4 (Aiptu Suherianto), Sdr. Bambang dan Saksi-7 (Untung) membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Desa Suka Beras Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing membawa 1 (satu) bungkusan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi-4 (Aiptu Suherianto) pergi menggunakan Sepeda Motor Honda Vario dengan membawa 1 (satu) tas ransel warna Merah, dan Sdr. Bambang pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha RX King, sedangkan Saksi-7 (Untung) pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat.

Hal. 90 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



- c. Bahwa Saksi-4 (Aiptu Suherianto), Sdr. Bambang dan Saksi-7 (Untung) pada sekira pukul 05.00 WIB, tiba di Desa Suka Beras Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, Saksi sudah melihat 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna Biru yang sudah menunggu dan bertemu dengan Saksi-9 (Roffi Syahriandi), Saksi-6 (Heri Agus Marzuki), Saksi-10 (Edy Syahputra), kemudian Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Sdr. Bambang dan Saksi-7 (Untung) diletakkan kedalam mobil, sedangkan barang yang dibawa oleh Saksi diserahkan kepada Sdr. Bambang.
- d. Bahwa selanjutnya Sdr. Bambang bersama-sama dengan Saksi-9 (Roffi Syahriandi) pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor membawa barang tersebut menuju ke arah Medan, sedangkan barang yang diletakkan didalam mobil dibawa oleh Saksi-6 (Heri Agus Marzuki), yang didampingi oleh Saksi-10 (Edy Syahputra) dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju jalan kearah Perbaungan.
- e. Bahwa selanjutnya Saksi-4 (Aiptu Suherianto) kembali ke rumahnya, namun dalam perjalanan Saksi-4 (Aiptu Suherianto) dihubungi oleh Sdr. Bambang Julianto (Bos) yang menyampaikan bahwa paket sabu-sabunya kurang 6 (enam) bungkus sehingga menyuruh agar semua berkumpul di warung kopi samping SPBU Simpang Tiga Pantai Cermin Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

Hal. 91 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



- f. Bahwa kemudian Saksi-4 (Aiptu Suherianto) tiba di warung samping SPBU Simpang Tiga Pantai Cermin Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai sekira pukul 06.30 WIB, dan ditempat tersebut melihat Saksi-8 (Aya Radi Alias Ayar), Sdr. Muhammad Syafi'i dan tidak lama kemudian datang Terdakwa, Sdr. Adi Sumantri, Saksi-7 (Sdr. Untung), Saksi-5 (Samsul Bahri), Saksi-9 (Sdr. Rofi Sahriadi) dan Sdr. Bambang selanjutnya datang Sdr. Bambang Julianto (Bos) dengan mengendarai mobil fortuner warna silver langsung marah marah karena pesanan paket sabu-sabu kurang 6 (enam) bungkus.

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri sedangkan keterangan Saksi-9 (Sdr. Roffi Sahriandi) adalah bersesuaian dengan keterangan Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 Saksi-8, Saksi-10 dan Saksi-11.

Oleh karenanya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-9 (Sdr. Roffi Sahriandi) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 125/Smb sampai sekarang dengan pangkat Koptu NRP 31000434900381 jabatan sebagai Wadanru 1 Ton ATGM Kiban Yonif 125/Simbisa.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Aiptu Suherianto) sejak tahun 2016 di Pantai Cermin ketika yang bersangkutan bertugas sebagai Kapospol Air Pantai Cermin Polres Serdang Bedagai dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

Hal. 92 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammad Syafi'i alias Panjul sejak tahun 2016 tepatnya pada saat Terdakwa disuruh oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) untuk menjemput bungkusan/kemasan dari tengah laut yang dibawa oleh Sdr. Muhammad Syafi'i alias Panjul dan yang memperkenalkan adalah Saksi-4 (Aiptu Suherianto) dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
4. Bahwa benar Terdakwa sudah 6 (enam) kali disuruh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) menjemput barang di tengah laut yang kemudian setelah penggerebekan diketahui Narkotika jenis sabu-sabu dengan upah setiap penjemputan sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yaitu antara lain:
 - a. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Desember 2016 disuruh oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) untuk menjemput barang/paket ditengah laut tepatnya diantara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara sebanyak lebih kurang 20 Kg (dua puluh kilogram) yang dikemas dalam 1 (satu) tas jinjing besar warna hitam, selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto), selanjutnya Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai.
 - b. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2017 disuruh oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) untuk menjemput barang/paket ditengah laut tepatnya diantara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara sebanyak lebih kurang 20 Kg (dua puluh kilogram) yang dikemas dalam 1 (satu) tas jinjing besar warna hitam, selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto), selanjutnya Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai.

Hal. 93 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



- c. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2017 disuruh oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) untuk menjemput barang/paket ditengah laut tepatnya diantara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara sebanyak lebih kurang 20 Kg (dua puluh kilogram) yang dikemas dalam 1 (satu) tas jinjing besar warna hitam, selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto), selanjutnya Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai.
- d. Bahwa benar Terdakwa pada bulan April 2017 disuruh oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) untuk menjemput barang/paket ditengah laut tepatnya diantara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara sebanyak lebih kurang 20 Kg (dua puluh kilogram) yang dikemas dalam 1 (satu) tas jinjing besar warna hitam, selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto), selanjutnya Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai.
- e. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juni 2017 tepatnya menjelang lebaran Idul Fitri tahun 2017 disuruh oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) untuk menjemput barang/paket ditengah laut tepatnya diantara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara sebanyak lebih kurang 20 Kg (dua puluh kilogram) yang dikemas dalam 1 (satu) tas jinjing besar warna hitam, selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto), selanjutnya Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai.

Hal. 94 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



- f. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2017 tepatnya menjelang lebaran Idul Fitri tahun 2017 disuruh oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) untuk menjemput barang/paket ditengah laut tepatnya diantara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kemasan barang/paket masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) bungkus plastik warna hitam yang dibungkus dengan plastik transparan warna putih serta serta 1 (satu) buah tas jinjing warna tidak jelas (seperti warna hitam), dengan upah yang dijanjikan oleh Saksi-4 Aiptu Suherianto) sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), namun upah tersebut belum sempat diterima oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar cara Terdakwa menjemput barang/paket yang terakhir sebelum ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 adalah pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2017 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) melalui komunikasi HP yang inti pembicaraannya supaya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 menjemput barang yang dibawa oleh Sdr. Muhammad Syafi'i alias Panjul ditengah laut diperairan Kuala Tanjung (pertengahan antara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang) dengan menggunakan speed boat, dan upah yang dijanjikan oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan Terdakwa menyanggupinya.
6. Bahwa benar kemudian Saksi-8 (Sdr. Ayaradi alias Ayar), Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir) dan Sdr. Muhammad Syafi'i pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 06.00 waktu Malaysia, berangkat menuju ke sungai Selangor, Malaysia, dan setelah sampai sungai Selangor langsung naik ke speed boat yang sudah disiapkan sebelumnya.

Hal. 95 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



7. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Muhammad Syafi'i menyampaikan kepada Saksi-8 (Sdr. Ayaradi alias Ayar) dan Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir) bahwa didalam speed boat tersebut sudah ada muatan Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dikemas dalam 3 (tiga) kemasan plastik warna hitam beratnya kurang lebih 20 (dua puluh) Kg masing-masing plastik yang akan dikirim ke Indonesia melalui jalan lautan.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 (Sdr. Ayaradi alias Ayar), Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir) bersama Sdr. Muhammad Syafi'i berangkat menuju lautan Indonesia dan pada saat itu Sdr. Muhammad Syafi'i yang memegang GPS.
9. Bahwa benar Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar) didalam perjalanan beberapa kali menggantikan Sdr. Muhammad Syafi'i untuk mengemudikan speed boat, walaupun mesin tidak stabil tetapi tetap dipaksakan sampai titik yang sudah ditentukan untuk memindahkan barang berupa Narkotika jenis sabu sabu ke kapal lain.
10. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 19.00 WIB. sekira habis maghrib menyampaikan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto) kalau Terdakwa sudah siap untuk berangkat menuju tengah lautan dengan naik 2 (dua) speed boat warna putih yaitu Terdakwa bersama Sdr. Adi Sumantri alias Adi sedangkan Sdr. Heri sendirian mengikuti dari belakang karena Sdr. Adi Sumantri membawa GPS untuk mengetahui posisi pertemuan ditengah lautan dengan Sdr. Muhammad Syafi'i dan pada sekira pukul 23.00 WIB sampai ditengah lautan di perairan Indonesia tepatnya antara perairan Pulau Salahnama dan Pulau Pandang Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara.

Hal. 96 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar), Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir) dan Sdr. Muhammad Syafi'i sekira pukul 23.00 WIB juga sampai ditengah lautan di perairan Indonesia tepatnya antara perairan Pulau Salahnama dan Pulau Pandang Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara, selanjutnya berhenti ditempat tersebut, dan tidak lama kemudian bertemu 1 (satu) unit speed boat warna putih dengan awak kapal berjumlah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama Sdr. Adi Sumantri alias Adi.
12. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Muhammad Syafi'i memerintahkan Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar), Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir) untuk memindahkan barang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam 3 (tiga) kemasan plastik warna hitam ke speed boat warna putih yang ditumpangi oleh Terdakwa dan Sdr. Adi Sumantri dengan cara dilemparkan sesuai dengan permintaan Terdakwa dan Sdr. Adi Sumantri.
13. Bahwa benar setelah barang/paket berpindah tempat, speed boat warna putih yang dikemudikan oleh Sdr. Adi Sumantri dan Terdakwa kemudian pergi menuju ke arah Pantai Cermin, sedangkan speed boat yang dinaiki Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar), Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir) dan Sdr. Muhammad Syafi'i menyusul ke Pantai Cermin dengan cara ditarik oleh kapal speed boat lainnya yang datang membantu setelah dihubungi oleh Sdr. Muhammad Syafi'i dan tiba di Pantai Cermin pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 03.00 WIB selanjutnya beristirahat dirumah teman Sdr. Muhammad Syafi'i.

Hal. 97 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa benar speed boat yang dikemudikan oleh Sdr. Adi Sumantri alias Adi dan Terdakwa sampai di Pantai Cermin selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 04.00 WIB, menghubungi Saksi-4 (Aiptu Suherianto) dan mengatakan kalau barang/paket sudah diterima dalam 3 (tiga) kemasan yang dikemas dalam 3 (tiga) kemasan masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) plastik hitam dibungkus dengan plastik transparan warna putih serta 1 (satu) buah tas jinjing.
15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 (Aiptu Suherianto) langsung mengajak Saksi-7 (Sdr. Untung) bersama-sama dengan Sdr. Bambang pergi menjemput paket Narkotika jenis sabu sabu yang dibawa oleh Terdakwa bersama Sdr. Adi Sumantri alias Adi ke Pantai cermin.
16. Bahwa benar kemudian speed boat yang ditumpangi oleh Terdakwa dan Sdr. Adi Sumantri sekira pukul 04.30 WIB, tiba di daratan Pantai 88 Desa Kota Pari, Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai selanjutnya Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) kemasan masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) plastik hitam dibungkus dengan plastik transparan warna putih serta 1 (satu) buah tas jinjing kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto) yang disaksikan oleh Saksi-7 (Untung) dan Sdr. Bambang kemudian Terdakwa dan Sdr. Adi Sumantri pergi membawa speed boat ketempat sandarnya selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Adi Sumantri pulang kerumah masing-masing.
17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 (Aiptu Suherianto), Sdr. Bambang dan Saksi-7 (Untung) membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Desa Suka Beras Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing membawa 1 (satu) bungkusan, Saksi-4 (Aiptu Suherianto) menggunakan Sepeda Motor Honda Vario dengan membawa 1 (satu) tas ransel warna Merah, dan Sdr. Bambang dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha RX King sedangkan Saksi-7 (Untung) dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat.

Hal. 98 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



18. Bahwa benar Saksi-4 (Aiptu Suherianto), Sdr. Bambang dan Saksi-7 (Untung) pada sekira pukul 05.00 WIB, tiba di Desa Suka Beras Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, dan disana sudah ada 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna Biru yang sudah menunggu dan bertemu dengan Saksi-9 (Roffi Syahriandi), Saksi-6 (Heri Agus Marzuki), Saksi-10 (Edy Syahputra).
19. Bahwa benar kemudian Saksi-7 (Sdr. Untung) menyerahkan 2 (dua) kemasan plastik warna putih yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-9 (Roffi Syahriandi), dan dihitung oleh Saksi-9 (Roffi Syahriandi), jumlahnya sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus Narkotika jenis sabu sabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh Cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang.
20. Bahwa benar kemudian Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Sdr. Bambang dan Saksi-7 (Untung) diletakkan kedalam mobil, sedangkan barang yang dibawa oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) diserahkan kepada Sdr. Bambang.
21. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Bambang bersama-sama dengan Saksi-9 (Roffi Syahriandi) pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor membawa barang tersebut menuju ke arah Medan, sedangkan barang yang diletakkan didalam mobil dibawa oleh Saksi-6 (Heri Agus Marzuki), yang didampingi oleh Saksi-10 (Edy Syahputra) dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju jalan kearah Perbaungan.
22. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 (Aiptu Suherianto) dalam perjalanan kembali ke rumahnya, dihubungi oleh Sdr. Bambang Julianto (Bos) yang menyampaikan bahwa paket sabu-sabunya kurang 6 (enam) bungkus sehingga menyuruh agar semua berkumpul di warung kopi samping SPBU Simpang Tiga Pantai Cermin Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

Hal. 99 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



23. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 (Aiptu Suherianto) pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 05.30 WIB, menghubungi Terdakwa via Hand Phone yang mengatakan agar Terdakwa bersama Sdr. Adi Sumantri datang dan berkumpul di warung kopi di samping SPBU Simpang Tiga Pantai Cermin Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai karena ada 6 (enam) bungkus/paket yang hilang untuk dilakukan klarifikasi.
24. Bahwa benar Terdakwa kemudian pada sekira pukul 06.00 WIB tiba di warung samping SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel, Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan melihat sudah berkumpul ditempat tersebut antara lain Saksi-4 (Aiptu Suherianto), Saksi-8 (Aya Radi alias Ayar), Sdr. Muhammad Syafi'i, Sdr. Adi Sumantri, Saksi-7 Untung), Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir), Saksi-9 (Roffi Syahriandi), dan Sdr. Bambang Julianto (Bos).
25. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 07.00 WIB petugas BNN RI datang dengan menggunakan pakaian preman langsung menangkap Saksi-4 (Aiptu Suherianto), Saksi-7 Untung), Saksi-8 (Aya Radi alias Ayar), Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir), Saksi-9 (Roffi Syahriandi), Sdr. Muhammad Syafi'i alias Panjul, sedangkan Sdr. Bambang Julianto (Bos) dan Sdr. Adi Sumantri dan Sdr. Bambang berhasil lari dan meloloskan diri pada saat akan ditangkap, sedangkan Terdakwa tidak ditangkap karena Terdakwa mengaku anggota TNI AD dan mengatakan tidak kenal dengan orang yang ditangkap oleh petugas BNN RI selanjutnya petugas BNN RI meminta KTA Terdakwa dan difoto oleh petugas BNN RI.

Hal. 100 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



26. Bahwa benar para Saksi mengetahui sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh petugas BNN pusat bulan Juni tahun 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI Nomor: 263.AG/VII/2017 Balai Lab Narkoba tanggal 19 Juli 2017, bahwa kristal warna putih yang terbungkus dalam 44 (empat puluh empat) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berat netto \pm 45.599 gram (lebih kurang empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
27. Bahwa benar Terdakwa mengetahui barang/paket tersebut berisi narkotika jenis sabu sabu karena Terdakwa sudah mendapat penjelasan dari Saksi-4 (Aiptu Suherianto) saat awal pertama Terdakwa diajak oleh Saksi-4 untuk menjemput sabu sabu.
28. Bahwa benar Terdakwa tidak ada kewenangan dan tidak ada ijin dari instansi terkait untuk menerima, dan menyerahkan Narkotika Golongan I.
29. Bahwa benar Terdakwa mau menerima pekerjaan dari Saksi-4 (Aiptu Suherianto) adalah untuk mencari uang tambahan dan mendapat keuntungan dari kegiatan tersebut karena gaji Terdakwa tinggal sejumlah Rp.125.000,00/per bulan setelah dipotong pinjaman hutang di BRI.
30. Bahwa benar cara Saksi-4 memberikan upah kepada Terdakwa adalah terlebih dahulu Terdakwa ditelpon, kemudian setelah datang diberikan uangnya secara tunai.

Hal. 101 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, Pembelaan (Pleidoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Replik Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri". Sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan lebih lanjut di dalam pertimbangan putusan ini.

Hal. 102 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jumlah denda dan jenis pidananya maupun ada atau tidaknya pidana tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pleidoi), dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa poin-poin pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa (Pleidooi) khususnya mengenai fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh petugas BNN pusat bulan Juni tahun 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI Nomor: 263.AG/VII/2017 Balai Lab Narkoba tanggal 19 Juli 2017, bahwa kristal warna putih yang terbungkus dalam 44 (empat puluh empat) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dan setelah dilakukan penimbangan oleh petugas BNN dengan berat netto \pm 45.599 gram (lebih kurang empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta bagaimana mengelaborasi penilaian kekuatan pembuktian dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat, Majelis Hakim sudah menanggapi seluruhnya di dalam pertimbangan-pertimbangan diatas, yaitu pada pertimbangan keterangan para Saksi, pertimbangan keterangan Terdakwa, pertimbangan mengenai barang bukti surat.
2. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:
 - a. Unsur ke-1 setiap orang:

Hal. 103 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Apabila unsur setiap orang dalam pasal ini yang dimaksudkan adalah Terdakwa, maka unsur ini harus dikesampingkan sebelum unsur-unsur lainnya terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya.

- b. Unsur ke-2 tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima.

Bahwa niat Terdakwa hanya mencari tambahan ekonomi untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak ada niat Terdakwa untuk menjual, membeli menjadi perantara, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah terungkap fakta yang membuktikan Terdakwa dalam kepemilikan barang bukti tersebut adalah milik orang lain yang berada di Malaysia dan Terdakwa hanya sebatas menjalankan perintah Saksi-4 (Aiptu Suherianto) untuk menjemput paket/barang ketengah laut, dan Terdakwa tidak pernah tahu apa isi dari paket/barang tersebut karena Saksi-4 tidak pernah memberitahukan apa isi dari paket tersebut, karena apabila Saksi-4 (Aiptu Suherianto) memberitahukan apa isi paket/barang yang akan dijemput, maka Terdakwa tidak akan pernah mau melaksanakan perintah Saksi-4 (Aiptu Suherianto). Sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas unsur kedua tidak terpenuhi dnengan sempurna pembuktiannya.

Bahwa oleh karena unsur ke-2 : “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima”, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kami tidak akan lagi menguraikan unsur yang lainnya.

Hal. 104 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan dap[at memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya, sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa kiranya dalam mengambil keputusan akhir nantinya mempertimbangkan hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan diri Terdakwa, sebagai berikut :

- 1) Terdakwa telah mengabdikan di TNI selama 18 (delapan belas) tahun.
- 2) Terdakwa masih muda, berkelakuan baik dan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap satuan.
- 3) Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran pidana maupun disiplin.
- 4) Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pam Obvitnas di Aceh Utara (Tahun 2001 s.d. 2002), kemudian diperpanjang lagi dari tahun 2003 s.d. 2004.
- 5) Terdakwa adalah tumpuhan hidup keluarga, dengan 2 (dua) anak yang masih kecil yang membutuhkan perhatian seorang ayah.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena keberatan Penasihat Hukum berkaitan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dan bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa secara garis besar Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya yang telah disampaikan dalam Tuntutan dipersidangan.

Hal. 105 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



2. Bahwa oleh karena isi *Replik* dari Oditur Militer bersifat menguatkan pendapatnya dalam Tuntutannya dan berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur yang akan Majelis Hakim uraikan bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana terdapat dalam putusan ini. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus dalam putusan ini, akan tetapi akan menguraikannya bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik secara tertulis tetapi hanya mengajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pleidoi), oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa dengan dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dari Oditur Militer dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan dan Jawaban Oditur Militer (*Replik*) adalah dinyatakan dapat diterima, dan menyatakan Pembelaan (Pleidoi) dari Penasihat Hukum dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yakni Pertama Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 115 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer dan oleh karena dakwaan Oditur Militer bersifat alternatif maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan satu dakwaan saja yang dianggap paling tepat untuk dikenakan sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yakni Pertama Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 115 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama

Unsur ke-1 : Setiap orang;

Unsur ke-2 : Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Hal. 107 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-3 : Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Unsur ke-4 : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Atau

Kedua

Unsur ke-1 : Setiap orang;

Unsur ke-2 : Yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, mentransito Narkotika Golongan I

Unsur ke-3 : Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya 5 (lima) gram.

Unsur ke-4 : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang;

Unsur ke-2 : Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Hal. 108 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-3 : Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Unsur ke-4 : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ‘setiap manusia’, yang pada dasarnya sama dengan pengertian “barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 109 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 125/Smb sampai sekarang dengan pangkat Koptu NRP 31000434900381 jabatan sebagai Wadanru 1 Ton ATGM Kiban Yonif 125/Simbisa.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 7/Rimba Raya selaku Papera Nomor : Skep / 3 / III / 2018 tanggal 21 Maret 2018 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Yonif 125/SMB.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan menggunakan atribut lengkap sebagaimana layaknya prajurit TNI-AD yang masih berdinis aktif dengan menggunakan Pangkat Koptu.
4. Bahwa benar didepan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan menyatakan dirinya sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana didapat dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang perorangan (prajurit TNI) yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya yaitu sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perkara pidana ini. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Setiap orang", telah terpenuhi.

Hal. 110 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Unsur ke-2 : Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa oleh karena dalam unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu: Yang tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Dengan melihat rumusan kata-kata “tanpa hak” dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan / perbuatan si Pelaku /Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur “bersifat melawan hukum” (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materiil).

Namun dari kata-kata “Tanpa hak” dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang/pelaku sepanjang menyangkut masalah-masalah Narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksudkan dengan “Hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksudkan dengan “Tanpa Hak” berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang) yang membolehkan untuk itu.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan.

Hal. 111 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menyerahkan tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai "Tanpa hak".

Demikian pula apabila perbuatan menyerahkan maupun memindahtangankan Narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi juga dipandang sebagai perbuatan "tanpa hak".

- Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Hal. 112 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis.

Bahwa oleh karena secara tegas telah ditentukan dalam undang-undang ini agar seseorang mempunyai hak untuk menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Pengawas Obat dan Makanan. Demikian pula perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindahtangankan, maupun menggunakan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.

Ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan "tidak melawan hukum" menyerahkan Narkotika Golongan I, apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan :

- a. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Regensia diagnostik serta regensia laboratorium.

Hal. 113 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak menyerahkan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum.

Bisa jadi tanpa hak dan melawan hukum dilakukan sekaligus demikian juga sebaliknya, namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, meskipun "melawan hak" sudah termasuk dalam sifat melawan hukum.

- Bahwa yang dimaksud " *Menyerahkan* " adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.
- Bahwa oleh karena unsur kedua ini rumusannya menggunakan kata " atau " diantara tanpa hak dan melawan hukum, demikian pula rumusan berikutnya disusun secara berurutan yakni " Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ", maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa sudah 6 (enam) kali disuruh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) menjemput barang di tengah laut yang kemudian setelah penggerekakan diketahui Narkotika jenis sabu-sabu dengan upah setiap penjemputan sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yaitu antara lain:
 - a. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Desember 2016 disuruh oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) untuk menjemput barang/paket ditengah laut tepatnya diantara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara sebanyak lebih kurang 20 Kg (dua puluh kilogram) yang dikemas dalam 1 (satu) tas jinjing besar warna hitam, selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto), selanjutnya Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai.
 - b. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2017 disuruh oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) untuk menjemput barang/paket ditengah laut tepatnya diantara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara sebanyak lebih kurang 20 Kg (dua puluh kilogram) yang dikemas dalam 1 (satu) tas jinjing besar warna hitam, selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto), selanjutnya Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai.

Hal. 115 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2017 disuruh oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) untuk menjemput barang/paket ditengah laut tepatnya diantara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara sebanyak lebih kurang 20 Kg (dua puluh kilogram) yang dikemas dalam 1 (satu) tas jinjing besar warna hitam, selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto), selanjutnya Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai.
- d. Bahwa benar Terdakwa pada bulan April 2017 disuruh oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) untuk menjemput barang/paket ditengah laut tepatnya diantara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara sebanyak lebih kurang 20 Kg (dua puluh kilogram) yang dikemas dalam 1 (satu) tas jinjing besar warna hitam, selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto), selanjutnya Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai.
- e. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juni 2017 tepatnya menjelang lebaran Idul Fitri tahun 2017 disuruh oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) untuk menjemput barang/paket ditengah laut tepatnya diantara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara sebanyak lebih kurang 20 Kg (dua puluh kilogram) yang dikemas dalam 1 (satu) tas jinjing besar warna hitam, selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto), selanjutnya Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai.

Hal. 116 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



- f. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2017 tepatnya menjelang lebaran Idul Fitri tahun 2017 disuruh oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) untuk menjemput barang/paket ditengah laut tepatnya diantara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kemasan barang/paket masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) bungkus plastik warna hitam yang dibungkus dengan plastik transparan warna putih serta serta 1 (satu) buah tas jinjing warna tidak jelas (seperti warna hitam), dengan upah yang dijanjikan oleh Saksi-4 Aiptu Suherianto) sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), namun upah tersebut belum sempat diterima oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar cara Terdakwa menjemput barang/paket yang terakhir sebelum ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 adalah pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2017 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) melalui komunikasi HP yang inti pembicaraannya supaya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 menjemput barang yang dibawa oleh Sdr. Muhammad Syafi'i alias Panjul ditengah laut diperairan Kuala Tanjung (pertengahan antara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang) dengan menggunakan speed boat, dan upah yang dijanjikan oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan Terdakwa menyanggupinya.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-8 (Sdr. Ayaradi alias Ayar), Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir) dan Sdr. Muhammad Syafi'i pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 06.00 waktu Malaysia, berangkat menuju ke sungai Selangor, Malaysia, dan setelah sampai sungai Selangor langsung naik ke speed boat yang sudah disiapkan sebelumnya.

Hal. 117 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



4. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Muhammad Syafi'i menyampaikan kepada Saksi-8 (Sdr. Ayaradi alias Ayar) dan Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir) bahwa didalam speed boat tersebut sudah ada muatan Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dikemas dalam 3 (tiga) kemasan plastik warna hitam beratnya kurang lebih 20 (dua puluh) Kg masing-masing plastik yang akan dikirim ke Indonesia melalui jalan lautan.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 (Sdr. Ayaradi alias Ayar), Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir) bersama Sdr. Muhammad Syafi'i berangkat menuju lautan Indonesia dan pada saat itu Sdr. Muhammad Syafi'i yang memegang GPS.
6. Bahwa benar Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar) didalam perjalanan beberapa kali menggantikan Sdr. Muhammad Syafi'i untuk mengemudikan speed boat, walaupun mesin tidak stabil tetapi tetap dipaksakan sampai titik yang sudah ditentukan untuk memindahkan barang berupa Narkotika jenis sabu sabu ke kapal lain.
7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 19.00 WIB. sekira habis maghrib menyampaikan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto) kalau Terdakwa sudah siap untuk berangkat menuju tengah lautan dengan naik 2 (dua) speed boat warna putih yaitu Terdakwa bersama Sdr. Adi Sumantri alias Adi sedangkan Sdr. Heri sendirian mengikuti dari belakang karena Sdr. Adi Sumantri membawa GPS untuk mengetahui posisi pertemuan ditengah lautan dengan Sdr. Muhammad Syafi'i dan pada sekira pukul 23.00 WIB sampai ditengah lautan di perairan Indonesia tepatnya antara perairan Pulau Salahnama dan Pulau Pandang Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara.

Hal. 118 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar), Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir) dan Sdr. Muhammad Syafi'i sekira pukul 23.00 WIB juga sampai ditengah lautan di perairan Indonesia tepatnya antara perairan Pulau Salahnama dan Pulau Pandang Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara, selanjutnya berhenti ditempat tersebut, dan tidak lama kemudian bertemu 1 (satu) unit speed boat warna putih dengan awak kapal berjumlah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama Sdr. Adi Sumantri alias Adi.
9. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Muhammad Syafi'i memerintahkan Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar), Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir) untuk memindahkan barang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam 3 (tiga) kemasan plastik warna hitam ke speed boat warna putih yang ditumpangi oleh Terdakwa dan Sdr. Adi Sumantri dengan cara dilemparkan sesuai dengan permintaan Terdakwa dan Sdr. Adi Sumantri.
10. Bahwa benar setelah barang/paket berpindah tempat, speed boat warna putih yang dikemudikan oleh Sdr. Adi Sumantri dan Terdakwa kemudian pergi menuju ke arah Pantai Cermin, sedangkan speed boat yang dinaiki Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar), Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir) dan Sdr. Muhammad Syafi'i menyusul ke Pantai Cermin dengan cara ditarik oleh kapal speed boat lainnya yang datang membantu setelah dihubungi oleh Sdr. Muhammad Syafi'i dan tiba di Pantai Cermin pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 03.00 WIB selanjutnya beristirahat di rumah teman Sdr. Muhammad Syafi'i.



11. Bahwa benar speed boat yang dikemudikan oleh Sdr. Adi Sumantri alias Adi dan Terdakwa sampai di Pantai Cermin selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 04.00 WIB, menghubungi Saksi-4 (Aiptu Suherianto) dan mengatakan kalau barang/paket sudah diterima dalam 3 (tiga) kemasan yang dikemas dalam 3 (tiga) kemasan masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) plastik hitam dibungkus dengan plastik transparan warna putih serta 1 (satu) buah tas jinjing.
12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 (Aiptu Suherianto) langsung mengajak Saksi-7 (Sdr. Untung) bersama-sama dengan Sdr. Bambang pergi menjemput paket Narkotika jenis sabu sabu yang dibawa oleh Terdakwa bersama Sdr. Adi Sumantri alias Adi ke Pantai cermin.
13. Bahwa benar kemudian speed boat yang ditumpangi oleh Terdakwa dan Sdr. Adi Sumantri sekira pukul 04.30 WIB, tiba di daratan Pantai 88 Desa Kota Pari, Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai selanjutnya Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) kemasan masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) plastik hitam dibungkus dengan plastik transparan warna putih serta 1 (satu) buah tas jinjing kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto) yang disaksikan oleh Saksi-7 (Untung) dan Sdr. Bambang kemudian Terdakwa dan Sdr. Adi Sumantri pergi membawa speed boat ketempat sandarnya selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Adi Sumantri pulang kerumah masing-masing.
14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 (Aiptu Suherianto), Sdr. Bambang dan Saksi-7 (Untung) membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Desa Suka Beras Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing membawa 1 (satu) bungkusan, Saksi-4 (Aiptu Suherianto) menggunakan Sepeda Motor Honda Vario dengan membawa 1 (satu) tas ransel warna Merah, dan Sdr. Bambang dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha RX King sedangkan Saksi-7 (Untung) dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat.

Hal. 120 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



15. Bahwa benar Saksi-4 (Aiptu Suherianto), Sdr. Bambang dan Saksi-7 (Untung) pada sekira pukul 05.00 WIB, tiba di Desa Suka Beras Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, dan disana sudah ada 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna Biru yang sudah menunggu dan bertemu dengan Saksi-9 (Roffi Syahriandi), Saksi-6 (Heri Agus Marzuki), Saksi-10 (Edy Syahputra).
16. Bahwa benar kemudian Saksi-7 (Sdr. Untung) menyerahkan 2 (dua) kemasan plastik warna putih yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-9 (Roffi Syahriandi), dan dihitung oleh Saksi-9 (Roffi Syahriandi), jumlahnya sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus Narkotika jenis sabu sabu yang dikemas dalam bungkus plastik teh Cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang.
17. Bahwa benar kemudian Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Sdr. Bambang dan Saksi-7 (Untung) diletakkan kedalam mobil, sedangkan barang yang dibawa oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) diserahkan kepada Sdr. Bambang.
18. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Bambang bersama-sama dengan Saksi-9 (Roffi Syahriandi) pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor membawa barang tersebut menuju ke arah Medan, sedangkan barang yang diletakkan didalam mobil dibawa oleh Saksi-6 (Heri Agus Marzuki), yang didampingi oleh Saksi-10 (Edy Syahputra) dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju jalan kearah Perbaungan.
19. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 (Aiptu Suherianto) dalam perjalanan kembali ke rumahnya, dihubungi oleh Sdr. Bambang Julianto (Bos) yang menyampaikan bahwa paket sabu-sabunya kurang 6 (enam) bungkus sehingga menyuruh agar semua berkumpul di warung kopi samping SPBU Simpang Tiga Pantai Cermin Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

Hal. 121 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



20. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 (Aiptu Suherianto) pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 05.30 WIB, menghubungi Terdakwa via Hand Phone yang mengatakan agar Terdakwa bersama Sdr. Adi Sumantri datang dan berkumpul di warung kopi di samping SPBU Simpang Tiga Pantai Cermin Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai karena ada 6 (enam) bungkus/paket yang hilang untuk dilakukan klarifikasi.
21. Bahwa benar Terdakwa kemudian pada sekira pukul 06.00 WIB tiba di warung samping SPBU 14205156 Dusun I Desa Pasar Bengkel, Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan melihat sudah berkumpul ditempat tersebut antara lain Saksi-4 (Aiptu Suherianto), Saksi-8 (Aya Radi alias Ayar), Sdr. Muhammad Syafi'i, Sdr. Adi Sumantri, Saksi-7 Untung), Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir), Saksi-9 (Roffi Syahriandi), dan Sdr. Bambang Julianto (Bos).
22. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 07.00 WIB petugas BNN RI datang dengan menggunakan pakaian preman langsung menangkap Saksi-4 (Aiptu Suherianto), Saksi-7 Untung), Saksi-8 (Aya Radi alias Ayar), Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir), Saksi-9 (Roffi Syahriandi), Sdr. Muhammad Syafi'i alias Panjul, sedangkan Sdr. Bambang Julianto (Bos) dan Sdr. Adi Sumantri dan Sdr. Bambang berhasil lari dan meloloskan diri pada saat akan ditangkap, sedangkan Terdakwa tidak ditangkap karena Terdakwa mengaku anggota TNI AD dan mengatakan tidak kenal dengan orang yang ditangkap oleh petugas BNN RI selanjutnya petugas BNN RI meminta KTA Terdakwa dan difoto oleh petugas BNN RI.

Hal. 122 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar para Saksi mengetahui sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh petugas BNN pusat bulan Juni tahun 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI Nomor: 263.AG/VII/2017 Balai Lab Narkoba tanggal 19 Juli 2017, bahwa kristal warna putih yang terbungkus dalam 44 (empat puluh empat) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berat netto \pm 45.599 gram (lebih kurang empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
24. Bahwa benar Terdakwa mengetahui barang/paket tersebut berisi narkotika jenis sabu sabu karena Terdakwa sudah mendapat penjelasan dari Saksi-4 (Aiptu Suherianto) saat awal pertama Terdakwa diajak oleh Saksi-4 untuk menjemput sabu sabu.
25. Bahwa benar Terdakwa tidak ada kewenangan dan tidak ada ijin dari instansi terkait untuk menerima, dan menyerahkan Narkotika Golongan I.

Hal. 123 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan setelah dihubungkan dengan barang bukti berupa surat hasil pemeriksaan laboratoris oleh Petugas BNN Pusat Nomor 263AG/VII/2017/BALAI LAB NARKOBA hari Rabu tanggal 19 bulan Juli 2017 adalah Positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman atau masyarakat umum biasa dikenal dengan Sabu sabu berbentuk seperti kristal berwarna putih, sebagaimana yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang perorangan (Prajurit TNI) yang mampu untuk diminta pertanggung jawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya yaitu sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam penyerahan Narkotika Golongan I yang positif mengandung *Metamphetamina* (*MET*) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dengan nomor 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 124 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa telah terungkap dipersidangan Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak sesuai peruntukannya yaitu tidak ada ijin dari instansi yang berwenang sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, walaupun didalam persidangan Terdakwa mengaku tidak mengetahui kalau barang/Paket seberat netto \pm 45.599 gram (lebih kurang empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) gram yang dikemas dalam 3 (tiga) kemasan yang dikemas dalam 3 (tiga) kemasan masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) plastik hitam dibungkus dengan plastik transparan warna putih serta 1 (satu) buah tas jinjing warna tidak jelas (seperti warna hitam) adalah Narkotika Golongan I jenis sabu sabu, juga berdasarkan keterangan Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 yang dihadirkan di dalam persidangan maupun keterangan Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 yang tidak hadir dipersidangan tetapi pada saat memberikan keterangan di Penyidik Polisi Militer adalah memberikan keterangannya dibawah sumpah adalah mengetahui kalau barang/paket tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mau menerima pekerjaan dari Saksi-4 (Aiptu Suherianto) adalah dengan alasan :

1. Terdakwa untuk mencari uang tambahan dan mendapat keuntungan dari kegiatan tersebut karena gaji Terdakwa tinggal sejumlah Rp.125.000,00/per bulan setelah dipotong pinjaman hutang di BRI.

Hal. 125 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa upah yang diberikan oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) adalah sangat besar, dengan tugas Terdakwa hanya menjemput barang/paket dari tengah laut tepatnya diantara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara seberat netto \pm 45.599 gram (lebih kurang empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) gram yang dikemas dalam 3 (tiga) kemasan yang dikemas dalam 3 (tiga) kemasan masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) plastik hitam dibungkus dengan plastik transparan warna putih serta 1 (satu) buah tas jinjing warna tidak jelas (seperti warna hitam), selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa dibawa ke Pantai 88 Desa Kota Pari, Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara kemudian diserahkan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto), selanjutnya Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui penjemputan paket/barang selaku dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) speed boat dan dengan 3 (tiga) orang, walaupun Terdakwa menyadari bahwa barang yang dijemput hanya seberat netto \pm 45.599 gram (lebih kurang empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) gram.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui waktu penjemputan selalu dilakukan pada malan hari yaitu berangkat pada sekira pukul 19.00 WIB setelah Maghrib, dan diterima oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) pada pagi hari sekira pukul 04.00 WIB, tanpa terlebih dahulu diperiksa isi barangnya.
5. Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) untuk menjemput barang/paket dari tengah laut tepatnya diantara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara kemudian dibawa ke Pantai 88 Desa Kota Pari, Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara sebanyak 6 (enam) kali.

Hal. 126 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta setelah dihubungkan dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor 263AG/VII/2017/BALAI LAB NARKOBA hari Rabu tanggal 19 bulan Juli 2017 adalah Positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan dari Saksi-4 dipersidangan yang mengatakan bahwa Saksi-4 disetiap penjemputan tidak mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang/paket yang dijemput ditengah laut tepatnya diantara perairan Pulau Salahnama dan Pulau Pandang, Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara, Prov. Sumut adalah Narkotika jenis sabu sabu, tetapi Saksi-4 hanya mengatakan menjemput barang/paket saja, tetapi awal mengajak Terdakwa pertama kali, Saksi-4 sudah menyampaikan dan menjelaskan kepada Terdakwa jika barang yang akan dijemput adalah berupa Narkotika jenis sabu sabu dengan upah setiap penjemputan sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan keterangan Saksi-4 tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa dipersidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dapat dijadikan petunjuk bahwa Terdakwa mengetahui kalau barang/paket yang dijemput oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 seberat netto ± 45.599 gram (lebih kurang empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) gram yang dikemas dalam 3 (tiga) kemasan yang dikemas dalam 3 (tiga) kemasan masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) plastik hitam dibungkus dengan plastik transparan warna putih serta 1 (satu) buah tas jinjing yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi-4 adalah adalah Narkotika Golongan I jenis sabu sabu. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Yang tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Hal. 127 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur ke-3 : “Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Unsur ini merupakan pemberat bagi pelaku yang secara tanpa hak atau melawan hukum membawa narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi lima gram.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu “Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima gram)”.

Bahwa untuk menentukan satuan ukuran berat dari suatu benda adalah dengan menggunakan gram, kilogram, kiloton dan lain sebagainya, demikian pula untuk pengukuran berat dari suatu benda berupa barang Narkoba adalah juga menggunakan satuan gram.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 04.30 WIB, tiba di daratan Pantai 88 Desa Kota Pari, Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai menyerahkan barang/paket kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto) yang beratnya netto \pm 45.599 gram (lebih kurang empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) gram yang dikemas dalam 3 (tiga) kemasan masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) plastik hitam dibungkus dengan plastik transparan warna putih serta 1 (satu) buah tas jinjing yang disaksikan oleh Saksi-7 (Untung) dan Sdr. Bambang.

Hal. 128 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



2. Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan oleh Petugas BNN Pusat Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa bulan Juni 2017 beratnya adalah seberat netto ± 45.599 gram (lebih kurang empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) gram yang dikemas dalam 3 (tiga) kemasan yang dikemas dalam 3 (tiga) kemasan masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) plastik hitam dibungkus dengan plastik transparan warna putih serta 1 (satu) buah tas jinjing.
3. Bahwa benar barang/paket tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris oleh Petugas BNN Pusat Nomor 263AG/VII/2017/BALAI LAB NARKOBA hari Rabu tanggal 19 bulan Juli 2017 adalah Positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman atau masyarakat umum biasa dikenal dengan Sabu sabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.
4. Bahwa benar sudah menjadi pengetahuan umum kalau berat bruto seberat netto ± 45.599 gram (lebih kurang empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) gram adalah lebih dari 5 (lima) Gram.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Yang dimaksud "Secara bersama-sama" adalah terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Hal. 129 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Bahwa disamping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Hal. 130 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sudah 6 (enam) kali disuruh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) menjemput barang di tengah laut yang kemudian setelah penggerebekan diketahui Narkotika jenis sabu-sabu dengan upah setiap penjemputan sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
2. Bahwa benar penjemputan yang ke-6 dilakukan dengan cara Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 19.00 WIB. sekira habis maghrib menyampaikan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto) kalau Terdakwa sudah siap untuk berangkat menuju tengah lautan dengan naik 2 (dua) speed boat warna putih yaitu Terdakwa bersama Sdr. Adi Sumantri alias Adi sedangkan Sdr. Heri sendirian mengikuti dari belakang karena Sdr. Adi Sumantri membawa GPS untuk mengetahui posisi pertemuan ditengah lautan dengan Sdr. Muhammad Syafi'i dan pada sekira pukul 23.00 WIB sampai ditengah lautan di perairan Indonesia tepatnya antara perairan Pulau Salahnama dan Pulau Pandang Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara.
3. Bahwa benar Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar), Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir) dan Sdr. Muhammad Syafi'i sekira pukul 23.00 WIB juga sampai ditengah lautan di perairan Indonesia tepatnya antara perairan Pulau Salahnama dan Pulau Pandang Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara, selanjutnya berhenti ditempat tersebut, dan tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit speed boat warna putih dengan awak kapal berjumlah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama Sdr. Adi Sumantri alias Adi yang Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar) dan Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir) tidak kenal identitasnya.

Hal. 131 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Muhammad Syafi'i menyuruh Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar), Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir) untuk memindahkan barang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam 3 (tiga) kemasan plastik warna hitam ke speed boat warna putih yang datang mendekati speed boat yang dinaiki oleh Saksi-8 (Sdr. Aya Radi alias Ayar), Saksi-5 (Samsul Bahri Bin Mhd. Tahir) dan Sdr. Muhammad Syafi'i yang berjarak lebih kurang 2 (dua) meter dengan cara dilemparkan saja sesuai dengan permintaan orang yang ada didalam speed boat warna Putih tersebut yaitu Terdakwa dan Sdr. Adi Sumantri.
5. Bahwa benar setelah memuat barang/paket Narkotika jenis sabu sabu tersebut, speed boat yang dikemudikan oleh Sdr. Adi Sumantri alias Adi dan Terdakwa berangkat menuju ke arah Pantai Cermin selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 04.00 WIB, menghubungi Saksi-4 (Aiptu Suherianto) dan mengatakan kalau barang/paket sudah diterima dalam 3 (tiga) kemasan yang dikemas dalam 3 (tiga) kemasan masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) plastik hitam dibungkus dengan plastik transparan warna putih serta 1 (satu) buah tas jinjing.
6. Bahwa benar kemudian speed boat yang ditumpangi oleh Terdakwa dan Sdr. Adi Sumantri sekira pukul 04.30 WIB, tiba di daratan Pantai 88 Desa Kota Pari, Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai selanjutnya Terdakwa menyerahkan barang/paket yang beratnya hanya netto \pm 45.599 gram (lebih kurang empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) gram yang dikemas dalam 3 (tiga) kemasan masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) plastik hitam dibungkus dengan plastik transparan warna putih serta 1 (satu) buah tas jinjing kepada Saksi-4 (Aiptu Seherianto) yang disaksikan oleh Saksi-7 (Sdr. Untung) dan Sdr. Bambang kemudian Terdakwa dan Sdr. Adi Sumantri pergi membawa speed boat ketempat sandarnya selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Adi Sumantri pulang kerumah masing-masing.

Hal. 132 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



7. Bahwa benar Tugas Terdakwa dan Sdr. Adi Sumantri hanya disuruh oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) untuk menjemput/mengangkut/membawa barang/paket dari tengah laut kepinggir pantai dengan menggunakan speed boat selanjutnya diserahkan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto), selanjutnya untuk membawa dari pinggir pantai kedaratan dilakukan oleh Saksi-4 (Aiptu Suherianto).
8. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari instansi terkait untuk menyerahkan Narkotika Golongan I.
9. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan penjemputan barang/paket yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu sabu dan diserahkan kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto) sudah sebanyak 6 (enam) kali yang disuruh Saksi-4 (Aiptu Suherianto) adalah selalu dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Adi Sumantri dan Sdr. Heri, dengan upah setiap penjemputan sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti acara sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) ayat jo ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana

Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan penjemputan/mengangkut narkotika golongan I jenis sabu sabu sebanyak 6 (enam) kali, hal ini menunjukkan sifat dari Terdakwa yang mudah terpengaruh dengan pergaulan yang tidak baik dan tidak disiplin serta tidak taat kepada program pemerintah dan TNI karena hanya dengan imbalan berupa uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap kali melakukan penjemputan Terdakwa sudah berani mengorbankan kehormatan TNI dan dirinya sebagai prajurit TNI yang baik. Yang seharusnya hal ini tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa dalam kualitas dan kapasitasnya sebagai seorang Prajurit Satuan Tempur yang berdinasi di kesatuan Yonif 125/SMB.

Menimbang : Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak menghiraukan lagi akan hukum yang berlaku baginya dan lebih mengutamakan keuntungan pribadinya karena pergaulan yang salah dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, tanpa memikirkan akibat-akibat hukum yang akan dihadapinya.

Menimbang : Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan Terdakwa sendiri serta merugikan nama baik dan merusak citra kesatuannya (Yonif 125/SMB) dan juga telah ikut menumbuhkan suburkan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika I yang dapat merusak dan mengancam masa depan ribuan generasi muda dan bangsa Indonesia.

Hal. 134 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa memiliki banyak hutang sehingga penghasilannya tinggal sejumlah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta Terdakwa salah dalam pergaulan yaitu berteman dengan orang-orang yang sering mengedarkan Narkotika jenis sabu sabu, sehingga Terdakwa mau diajak oleh Saksi-4 (Aiptu Seherianto) untuk melakukan menjemput barang/paket Narkotika golongan I jenis sabu sabu dengan diberikan upah sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap kali melakukan penjemputan, padahal Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang seharusnya pada saat itu mampu menolak secara tegas atau setidaknya dapat mengendalikan diri untuk selektif dalam menerima tawaran untuk mencari penghasilan tambahan, sehingga dalam perkara ini Terdakwa secara tidak langsung membantu peredaran Narkotika golongan I jenis sabu sabu secara illegal.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang Prajurit TNI yang baik serta secara khusus dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AD dan kesatuan Yonif 125/SMB sebagai kesatuan Tempur tempat Terdakwa mengabdikan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit TNI AD yang tidak bisa menjaga kehormatan dirinya serta nama baik kesatuan Yonif 125/SMB.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga tetap harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Hal. 135 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan maupun peredaran narkoba secara ilegal, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, tidak semata-mata sebagai upaya balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit TNI lainnya dalam tata pergaulan sebagai anggota militer supaya tidak mencoba untuk bermain-main dengan Narkoba, apabila tetap melakukan perbuatan tersebut maka akan diambil tindakan yang tegas dan keras, hal ini dilakukan untuk mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer, supaya bersih dan tidak tercemar dari pengaruh Narkoba di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

Hal. 136 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pam Obvitnas di Aceh Utara (Tahun 2001 s.d. 2002), kemudian diperpanjang lagi dari tahun 2003 s.d. 2004.
 - b. Terdakwa sudah berdinass selama 18 (delapan belas) tahun dan tidak pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
2. Hal-hal yang memberatkan :
- a. Terdakwa telah mengabaikan program pemerintah maupun instruksi pimpinan TNI untuk tidak berhubungan dengan narkoba dan untuk ikut serta memberantas penyalahgunaan narkoba, tetapi Terdakwa justru dalam perkara ini menjadi pelaku dalam membantu peredaran Narkoba.
 - b. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat khususnya satuan Terdakwa yaitu Yonif 125/SMB sebagai satuan Tempur.
 - c. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga angka ke-4 dan ke-5, Sumpah Prajurit angka ke-2 dan ke-3.
 - d. Bahwa Terdakwa membawa narkoba Golongan I jenis sabu sabu cukup banyak yaitu netto \pm 45.599 gram (lebih kurang empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) gram yang dikemas dalam 3 (tiga) kemasan masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) plastik hitam dibungkus dengan plastik transparan warna putih serta 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam.
 - e. Bahwa apabila narkoba jenis sabu sabu seberat netto \pm 45.599 gram (lebih kurang empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) gram tersebut berhasil diedarkan, maka akan dapat merusak ribuan orang generasi muda yang dapat merusak masa depan bangsa Indonesia.

Hal. 137 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Terdakwa sudah menjemput dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi-4 (Aiptu Suherianto) sebanyak lebih kurang 6 (enam) kali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM dan dikaitkan dengan tantangan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, yang membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental yang baik kepada prajuritnya, namun hal berbeda bagi pengedar narkotika maupun penyalah guna narkotika oleh Prajurit TNI yang hanya mementingkan kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri guna mendapatkan sejumlah uang yang dapat berpengaruh terhadap moril dan motivasi Prajurit TNI untuk melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari, oleh karenanya hal yang sangat sulit bagi seorang Prajurit TNI pengedar narkotika dapat dikembalikan ke kesatuan karena tidak mungkin pulih seperti semula sebagai Prajurit TNI yang baik dalam melaksanakan tugasnya yang dituntut fisik dan mental prima untuk mencapai keberhasilan tugas yang diberikan oleh negara dan bangsa, tanpa memperhitungkan untung dan rugi.

Hal. 138 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun refresif, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi kedisiplinan dan merusak mental prajurit lainnya yang telah terbentuk di kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 125/SMB. Karena dampak Prajurit TNI apabila mengedarkan Narkotika berdampak kepada kerugian lingkungan dan sosial, sedangkan dampak fisik dan kesehatan kepada korban penyalahgunaan narkotika akan dapat merusak susunan syaraf pusat (otak) dan merosotnya moral yang cenderung melakukan perbuatan menyimpang dari kewajaran sosial dalam masyarakat. Prajurit TNI pengedar Narkotika sudah dapat dipastikan akan mengalami gangguan mental karena tidak akan mampu lagi mengendalikan ekonominya secara optimal secara wajar karena yang ada dalam benaknya hanya bagaimana mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang yang banyak dalam waktu singkat, sehingga Terdakwa tidak lagi dapat melaksanakan tugas pokok sehari-harinya dengan baik. Prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara dituntut profesional, kesiapan mental yang baik dan fisik yang prima dalam melaksanakan tugas.

Hal. 139 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa jauh-jauh hari sebelum perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa untuk mencegah penyalahgunaan maupun peredaran narkoba, di kesatuan Yonif 125/SMB telah melakukan berbagai kegiatan pencegahan dari kesatuan atas maupun dari intern kesatuan yang berkaitan dengan bahaya dan dampak penyalahgunaan dan peredaran narkoba diantaranya melalui jam komandan, pengawasan baik secara langsung maupun pemantauan secara tidak langsung kepada setiap prajurit kesatuan TNI baik didalam maupun diluar jam dinas, serta penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba serta dikesatuan Yonif 125/SMB telah berupaya memantau secara langsung dengan pemeriksaan urine secara berkala. Komitmen pimpinan TNI dengan menyatakan perang terhadap narkoba dan upaya represif dengan menindak tegas Prajurit TNI yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyalahgunaan maupun peredaran narkoba Golongan I dengan penjatuhan hukuman yang seberat-beratnya, namun hal itu tidak diindahkan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa setiap tahunnya tindak pidana penyalahgunaan maupun peredaran Narkoba semakin meningkat dan bahkan pemerintah menyatakan Negara dalam keadaan darurat narkoba dan sampai saat ini pernyataan pemerintah tersebut belum dicabut, sehingga pemerintah dalam pemberantasan peredaran maupun penyalahgunaan Narkoba secara ilegal dilakukan dengan sangat serius dan tanpa kompromi karena korban utama adalah generasi muda, apabila tidak ditindak tegas maka artinya sama juga dengan membiarkan hancurnya mental dan kesehatan generasi muda yang sama halnya dengan mengabaikan keselamatan negara dan bangsa Indonesia.

Hal. 140 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, oleh karena itu setiap prajurit TNI dituntut harus selalu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional, selalu mentaati setiap aturan disiplin dan aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa peredaran narkoba secara ilegal adalah salah satu bahaya yang harus ditindak tegas di lingkungan TNI karena tugas pokoknya salah satunya untuk menjaga keselamatan bangsa, sehingga Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan peredaran maupun penyalahgunaan Narkoba terutama di lingkungan TNI dimanapun Terdakwa berada dan bertugas, namun dalam hal ini justru Terdakwa ikut melakukan tindak pidana membawa atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu sabu dalam jumlah yang cukup banyak yaitu seberat netto \pm 45.599 gram (lebih kurang empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) gram yang dikemas dalam 3 (tiga) kemasan masing-masing dimasukkan dalam 2 (dua) plastik hitam dibungkus dengan plastik transparan warna putih serta 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam.

Hal. 141 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Terdakwa menyadari kalau melakukan perbuatan membawa atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sabu adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku baik secara umum maupun secara khusus di lingkungan TNI serta mengakibatkan maraknya peredaran Narkotika dimasyarakat yang dapat merusak kesehatan generasi muda yang menjadi target penjualan narkotika tersebut sehingga sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa tidak peduli lagi terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku karena hanya mementingkan keuntungan pribadi berupa sejumlah uang dengan mengabaikan semua aturan hukum yang berlaku baginya.
6. Bahwa dari uraian tersebut di atas menunjukkan Terdakwa bukanlah prajurit yang baik, profesional dan bertanggungjawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingan dan keuntungan pribadinya. Terdakwa sendiri saja tanpa menghiraukan lagi terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku dan tugas pokok TNI.
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dan apabila dihubungkan dengan tugas pokok TNI dan ukuran tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer/TNI, karena seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib serta moral dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Hal. 142 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata Terdakwa tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai Prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam kehidupan TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI, sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan perlu dipisahkan dari kehidupan TNI.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dan hal hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang terungkap dalam perkara ini. Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut sudah tepat. Maka Majelis Hakim menilai Tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahannya adalah sudah sebanding serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dapat diterima dan berpendapat mengenai Pembelaan/Pleidoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara seumur hidup, maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara tidak perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 143 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa apabila dalam putusan pidana denda dalam perkara ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa diganti dengan pidana penjara (Vide Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup maka pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu diganti dengan pidana penjara apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini berada dalam tahanan dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai dijatuhi pidana pokok Pidana Penjara Seumur Hidup dan tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa Surat-surat:

- a) 1 (satu) eksemplar foto kopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI Nomor: 263/AG/VII/2017 Balai Lab, Narkoba tanggal 19 Juli 2017 atas nama Heri Agus Marzuki.
- b) 1 (satu) eksemplar foto kopi legalisir Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti narkoba tertanggal 22 Agustus 2017 atas nama Heri Agus Marzuki.
- c) 5 (lima) lembar foto barang bukti.
- d) 1 (satu) eksemplar Surat dari BNN RI Nomor: B/2973/VIII/DE/PB.04/2017/BNN tanggal 30 Agustus 2017 tentang Permohonan Koordinasi Pemeriksaan Kopda Nurdianto.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan mudah penyimpanannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 144 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka
Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2), Pasal 148 Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3),
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Nurdianto, Koptu NRP 31000434900381, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara Seumur Hidup.
Pidana denda : 5 (lima) Milyar
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a) 1 (satu) eksemplar foto kopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI Nomor: 263/AG/VII/2017 Balai Lab, Narkoba tanggal 19 Juli 2017 atas nama Heri Agus Marzuki.
 - b) 1 (satu) eksemplar foto kopi legalisir Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti narkoba tertanggal 22 Agustus 2017 atas nama Heri Agus Marzuki.
 - c) 5 (lima) lembar foto barang bukti.
 - d) 1 (satu) eksemplar Surat dari BNN RI Nomor: B/2973/VIII/DE/PB.04/2017/BNN tanggal 30 Agustus 2017 tentang Permohonan Koordinasi Pemeriksaan Kopda Nurdianto.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 145 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 November 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., Kolonel Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J.M. Siahaan, S.H., M.Hum Mayor Chk NRP 2920087781171 sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ojahan Silalahi, S.H., Mayor Sus NRP 524428, Penasihat Hukum P.F. Simamora, S.H. Kapten Chk NRP 21960348840874 dan Panitera Pengganti R. Budi Santoso, S.H. Peltu NRP 21950180521273 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Bambang Indrawan, S.H.
Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

R. Budi Santoso, S.H.
Peltu NRP 21950180521273

Hal. 146 dari 146 hal. Putusan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)